



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 3 Oktober 2025

Nomor : B/400.3.3.7/193/BKDKORPRI-SET/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua berkas
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tanjungpinang

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan *Sharing Session* Pengelolaan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pada

hari : Kamis
tanggal : 9 Oktober 2025
waktu : 07.30 s.d 16.00 WIB
tempat : Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompok Tanjungpinang.

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, agar Saudara dapat menugaskan Pejabat Fungsional sebagaimana terlampir untuk mengikuti kegiatan tersebut dan melakukan registrasi melalui tautan <https://tinyurl.com/RegSSKinerjaKepri> paling lambat Senin 6 Oktober 2025.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Junainah, S.Sos (HP:085365882525)/ Desy Surniwaty, S.Sos (HP:081270019425).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Adi Prihantara

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : B/400.3.3.7/193/BKDKORPRI-SET/2025
Tanggal : 3 Oktober 2025

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
8. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
11. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
14. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau;
18. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
19. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
20. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau;
21. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
22. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau;
23. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau;
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
25. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
26. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
27. Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau.

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Adi Prihantara

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : B/400.3.3.7/193/BKDKORPRI-SET/2025
Tanggal : 3 Oktober 2025

**PESERTA SHARING SESSION PENGELOLAAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
1	Drs. Zaenal Arifin NIP 196605141990031013 Pembina Tk.I (IV/b)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2	Kurniawan, S.Sos, M.A.P NIP 198108312006041013 Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Riawan Wijayanto, S.H, M.M. NIP 196606091993031009 Pembina Utama Muda (IV/c)	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum
4	Drs. Sofyan Sulaiman, M.M. NIP 196611151995031001 Pembina Tk. I (IV/b)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Kesejahteraan Rakyat
5	Drs. Edi Safrani NIP 196904261994031002 Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Kesejahteraan Rakyat
6	Dr. M. Nurrohman, S.Ag, M.Pd NIP 196905102007011056 Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Kesejahteraan Rakyat
7	Nurhazan, S.E NIP 196706061988102002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Perekonomian dan Pembangunan
8	Isra Gigantara, S.Sos., M.Si. NIP 197209052002121007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Perekonomian dan Pembangunan
9	Fery Triastuti, S.E., M.M. NIP 198102052005022007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Perekonomian dan Pembangunan
10	Hazirwan, S.IP., M.Sc NIP 198105142005021004 Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Organisasi

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
11	Fithria Sandy, S.IP., M.Ak NIP 198008082005021011 Pembina Tingkat I (IV/b)	Perencana Ahli Madya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si. NIP 198005012006042016 Pembina IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13	Inov Hendra Kurniawan Putra, AK, M.Si. NIP 197011011991031010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah
14	Sarly Adharani, S.T., M.Ak. NIP 197301152006042011 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah
15	Bajora Paruhum, S.E. NIP 197311052006041004 Pembina (IV/a)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah
16	Bambang Sambodo, S.E. M.Ak NIP 197810242006041012 Pembina (IV/a)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah
17	Andry Tonnaya, S.E., M.Ak. NIP 198008112006041017 Pembina (IV/a)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah
18	Zia Rachmad Edjis, S.H., M.H. NIP 198106052009031008 Pembina (IV/a)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah
19	S. Karwadi Noprian, S.E., M.Si. NIP 197711152002121007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Daerah
20	Nursal, S.E. NIP 196601101993031022 Pembina Tingkat I (IV/b)	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Daerah
21	Syafrizal, S.T., M.M. NIP 197803292005021002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Daerah
22	Horliana Saragih, S.E., M.Ak. NIP 197807082005022006 Penata Tk.I (III/d)	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Daerah

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
23	Yudi Firmansyah, S.T. NIP 198007252006041016 Pembina (IV/a)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah
24	Arnawati, S.E. NIP 196603141986012003 Pembina (IV/a)	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Daerah
25	Moh Irsyad Akmal, S.E., M.Si. NIP 197604182009041001 Pembina (IV/a)	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Daerah
26	Bayu Putra, M.P.A NIP 198909112015031003 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
27	Nurhidayati R, S.Si, M. Eng NIP 198001272003122008 Pembina Tk.I (IV/b)	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Hafiz Supriyadi, St, M.Eng NIP 198609272011011004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Dr. Indra Bastian Tahir, S.Si, M.E NIP 198005112006041009 Pembina Tingkat I (IV/b)	Perencana Ahli Madya	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
30	Wa Ode Rosni Yanti, Skm, M.Kes NIP 197911202003122008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Dinas Kesehatan
31	Dr. Asmali, SKM., MPH., M.Si NIP 197010051994031011 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Dinas Kesehatan
32	Dora Herdiana, SKM., M.Epid NIP 198306062008032003 Pembina (IV/a)	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Dinas Kesehatan
33	Andi Kurniawan, SKM., M.P.H. NIP 198012252000031003 Pembina (IV/a)	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Dinas Kesehatan
34	Naeny Soeryani, S.T., M.T NIP 197811222006042011 Pembina (IV/a)	Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
35	Indra Norza, S.T., M.Eng NIP 196709081998031004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Penata Ruang Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
36	Rony Franata, ST, M.T. NIP 197705192002121008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
37	Mukhtirili, S.T, M.H NIP 197708272003121002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
38	Teguh Marsetiawan, S.T NIP 197012152003121005 Pembina (IV/a)	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
39	Alvin Reginal, S.T., M.T. NIP 197401102003121008 Pembina (IV/a)	Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
40	Sofyan, S.Sos, M.M. NIP 196711111998031009 Pembina Utama Muda (IV/c)	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	Dinas Perumahan Dan Permukiman
41	Dodi Susetio, S.T., M.M. NIP 197801242008031001 Pembina (IV/a)	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	Dinas Perumahan Dan Permukiman
42	Nurzuleicha, S.Sos NIP 197012051992102002 Pembina (IV/a)	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	Dinas Perumahan Dan Permukiman
43	Bukhtirantau, S.T., M.M. NIP 197212062005021002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
44	Abdillah, S.E NIP 196909181999031005 Pembina (IV/a)	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
45	RD. Riaiswety Aliismangun, S.H. NIP 196804171988072003 Pembina (IV/a)	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
46	Ahmad Syafiq, ST, M.Si. NIP 197207101998031013 Pembina Tingkat I (IV/b)	Instruktur Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
47	Dewi Mulyani, S.K.M., M.Kes., M.Ak NIP 197708122000122003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengantar Kerja Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
48	Bertha De Jurisal, M.M. NIP 197007161997031007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
49	Drs. Endang Suhara NIP 196811141994031007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
50	Faisal, S.STP., M.A.P NIP 198305212002121001 Pembina (IV/a)	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
51	Dra. Risna Sasmita, M.Si. NIP 196707241993032005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Industri Ahli Madya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
52	Ira Yuniati, S.E., M.Ak NIP 198006022008032002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pembina Industri Ahli Madya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
53	Romi Parlindungan Silaen, S.T. NIP 197812302008031001 Pembina (IV/a)	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Madya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
54	Alfian, S.Sos, M.Si NIP 197007131992011001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata Perizinan Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
55	Ria Purwantari, S.T., M.Si NIP 197111072002122004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
56	Dr. Madsihit, S.T., M.H NIP 197602062005021002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
57	Risma Rini, S.STP, M.M.Pub NIP 197906041997112001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
58	Emiliawati, S.Sos NIP 197704221998032002 Pembina (IV/a)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
59	Putu Wirasata, S.E., M.E NIP 197805052002121008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata Perizinan Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
60	Eko Firman Noormanto, S.E, M.M. NIP 197011172002121001 Pembina (IV/a)	Penata Perizinan Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
61	Juriesky Fair, S.E., M.M. NIP 197712282000121001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Perencana Ahli Madya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
62	Yusihartati, S.Sos NIP 196607021989032012 Pembina (IV/a)	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
63	Jepri, S.Pd, M.Pd, Ph.D NIP 197101101993041002 Pembina (IV/a)	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
64	Irzalelayati, S.Sos NIP 197511152006042028 Pembina (IV/a)	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
65	Aidil Syafitri, S.Pi., M.M. NIP 197012191998032002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
66	Fitraturrehmi, S.E., M.Ak NIP 197611052006042022 Pembina Tingkat I (IV/b)	Adyatama Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	Dinas Pariwisata
67	R. Faesal, S.E., M.Hum NIP 197912062006041009 Pembina (IV/a)	Pamong Budaya Ahli Madya	Dinas Kebudayaan
68	Irzal, S.Sos NIP 197108131993011001 Pembina (IV/a)	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan
69	Ovet Fairuz, S.P., M.A. NIP 197701272002122007 Pembina (IV/a)	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan
70	Endang Susilawati, S.Pd.Ek. NIP 196608041991032005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
71	Drs. Ery Arisna Nasution NIP 196608241993031008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
72	Nindyan Mumpuni, S.S., M.Ed. NIP 196610311990032005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
73	Dra. Willy Septinar, M.Pd. NIP 196609061991122003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
74	Dra. Ermayati, M.M NIP 196705201992032014 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
75	Dra. Lily Rosnawati, M.Pd. NIP 196710241994032012 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
76	Drs. Nor Muhammad NIP 196804101998021004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
77	Ermala Meilina, M.M. NIP 196805121992032013 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
78	Drs. Suradi, M.T. NIP 196806131995121003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
79	Delisbeth, M.Pd. NIP 196909302003122005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
80	Dra. Suzanna NIP 196606041991032009 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
81	Ngantar Tarigan, S.Pd. NIP 196801111991011004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
82	Abdul Rahman, S.Pd. NIP 197004202003121005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
83	Yos Frinal, S.Pd. NIP 197005252003121015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
84	Erladewi, S.Si., M.Pd. NIP 197007122003122010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
85	Sugeng Widodo, M.Pd. NIP 197009011995121002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
86	Budi Hartoyo, S.E., M.Si NIP 197105301994031004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
87	Sri Kartini, S.Pd. NIP 197202062006042013 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
88	Yuni Sahfitri, S.Pd., M.M. NIP 197206091999032010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
89	Sisrayanti, S.Pd, M.Pd. NIP 197205021995032006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
90	Jun Suhaidi, S.Ag., M.Pd.I. NIP 197403082007011019 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
91	Dafrizal, S.Pd.Mat. NIP 196511171989031013 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
92	Drs. Arbed NIP 196511271995021001 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
93	Ajid Sajidulloh, S.Pd NIP 196609071990021004 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
94	Drs. Jasmar, M.A NIP 196807252003121002 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
95	Drs. Nofrizal, S.Pd NIP 196911081998021005 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
96	Jumadi, S.Pd. NIP 196912251995121003 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
97	Zulpiyandi, S.Kom. NIP 197201192005021001 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
98	Agus Priyombodo, S.Pd., M.Pd NIP 197706202002121009 Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Dinas Pendidikan
99	Desi Indriati, S.E., M.M. NIP 198012292005022006 Pembina (IV/a)	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Pendidikan

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI
100	dr. Erik Efendi, Sp.An, M.Kes NIP 197707152006041011 Pembina Utama Muda (IV/c)	Dokter Spesialis Anestesi Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
101	Andri Saputra, S.Farm, Apt, M.M NIP 198209012010011018 Pembina Utama Muda (IV/c)	Apoteker Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
102	dr. Zufri, Sp.OG NIP 196909062009041001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
103	Lasmianti, Apt NIP 197107152006042004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Apoteker Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
104	dr. Dyah Marianingrum, M.Kes, Sp.PA NIP 197412262005022002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Dokter Spesialis Patologi Anatomi Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
105	dr. Obdes Maharni Emputri, Sp.M NIP 197512092005022001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Dokter Spesialis Mata Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
106	dr. Farah Soraya, Sp.An NIP 198009272008032005 Pembina (IV/a)	Dokter Spesialis Anestesi Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
107	dr Dedy Oceriza, S.Ked, Sp.PK, M.Ked (Clin.Path.) NIP 198110312009041003 Pembina (IV/a)	Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
108	dr. Indriasari, Sp.Rad NIP 198211182008032003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
109	dr. Fersia Iranita Liza, Sp.P NIP 198304042008032002 Pembina (IV/a)	Dokter Spesialis Paru Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
110	Dina Mulyana Syafitri, M.Farm,Apt NIP 198409252010012026 Pembina Tingkat I (IV/b)	Apoteker Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib
111	Neni Mardiani, S.Far, Apt NIP 198411292009032008 Pembina (IV/a)	Apoteker Ahli Madya	RSUD Raja Ahmad Tabib



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : bkddankorpri@kepriprov.go.id Laman : <https://bkddankorpri.kepriprov.go.id>

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL**

**TENTANG
PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MADYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini, Kamis, 9 Oktober 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pembinaan Jabatan Fungsional Terkait Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum ada penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah	Pejabat Fungsional berperan dalam Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah	4 (empat) bulan
2	Pimpinan dan Pegawai belum melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam proses penyusunan Sasaran Kinerja	Dalam proses penyusunan Sasaran Kinerja Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi	4 (empat) bulan
3	Pejabat Fungsional Ahli Madya belum berkomitmen menjaga kualitas kinerja yang tertuang didalam Sasaran Kinerja Pegawai	Pejabat Fungsional Ahli Madya berkomitmen menjaga kualitas kinerja yang tertuang didalam Sasaran Kinerja Pegawai	2 (dua) bulan
4	Pejabat Fungsional Ahli Madya belum berkomitmen memberikan kontribusi pada capaian kinerja organisasi	Pejabat Fungsional Ahli Madya berkomitmen memberikan kontribusi pada capaian kinerja organisasi	2 (dua) bulan

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
5	Pejabat Fungsional Ahli Madya belum berkomitmen menjaga sikap profesionalisme dan etika dalam pelaksanaan tugas	Pejabat Fungsional Ahli Madya berkomitmen menjaga sikap profesionalisme dan etika dalam pelaksanaan tugas	2 (dua) bulan
6	Pejabat Fungsional Ahli Madya belum berkomitmen mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan bidang fungsionalnya	Pejabat Fungsional Ahli Madya berkomitmen mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan bidang fungsionalnya	2 (dua) bulan

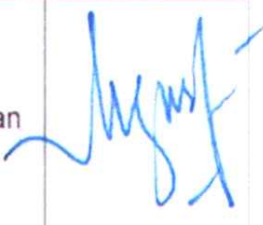
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 9 Oktober 2025

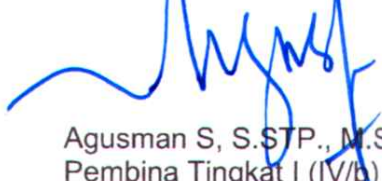
No	NAMA & NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Junainah, S.Sos (085365882525)	P	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau selaku Penyelenggara Layanan	
2.	Dr. Rina Dwi Lestari, S.IP., M.Si (0811695854)	P	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Pengguna Layanan	
3.	Emel Mayabari, SE, M.Si (085265803003)	P	Badan Kepegawaian Negara Kantor Wilayah XII Pekanbaru selaku Stakeholder Pelayanan Publik	
4.	Afrilas, S.H.,M.A (081316820370)	P	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku Ahli/ Praktisi	

No	NAMA & NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
5.	Hazirwan, S.IP., M.Sc (0811773160)	L	Ikatan Nasional Analisis Kebijakan Indonesia selaku Organisasi Masyarakat Sipil	
6.	Agusman S, S.STP., M.Si (081372401686)	L	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau selaku Media Masa	

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
KORPRI Provinsi Kepulauan Riau


Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197601232003122008

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau


Agusman S, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197608211995111001

BAB IV

DOKUMENTASI

KEGIATAN

1. Registrasi Peserta oleh Panitia dan Peserta



2. Pembukaan Kegiatan oleh MC



3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sholawat Busyro oleh Peserta



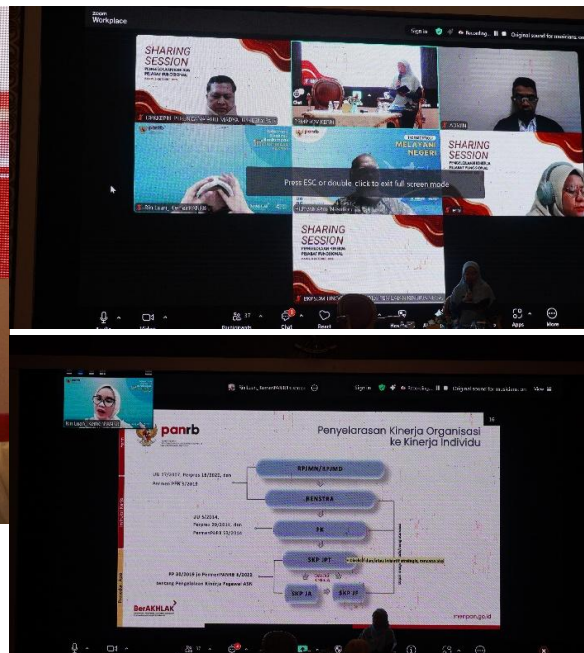
4. Penyampaian Laporan Kegiatan oleh Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dan Sambutan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau



5. Pembacaan doa oleh Rifki Yudi Tirtana, SE



6. Penyampaian materi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara secara online oleh narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rin Luan Hawari, S.Si.,M.Sc Jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama



7. Penyampaian materi Implementasi pengelolaan kinerja di BKN Kantor Regional XII Pekanbaru oleh narasumber dari BKN Kantor Regional XII Pekanbaru Emel Mayabari, SE, M.Si Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya



8. Forum Konsultasi Publik





9. Pembacaan hasil dan Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik *sharing session* Pengelolaan Kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.





10. Perwakilan yang menandatangani Berita Acara





ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Badan Kepegawaian
Negara
No. 3 Tahun 2023

2024

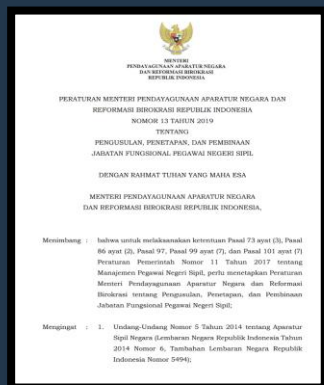


Bagian 1

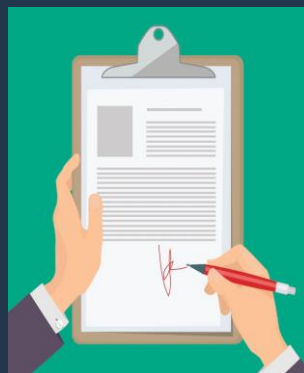
LATAR BELAKANG PENETAPAN PERBKN NO 3 TAHUN 2023



TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL



PERMENPANRB NO.13
TAHUN 2019



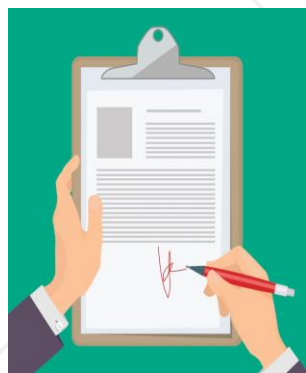
PERMENPANRB
PENETAPAN JF



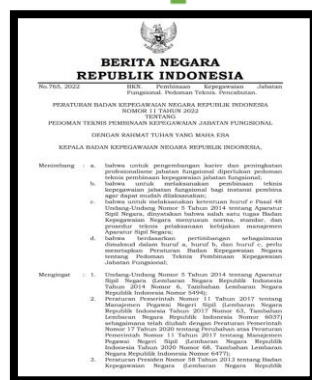
PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023



TRANSFORMASI
JF



JUKLAK/JUKNIS JF



PER-BKN 11/2022



PER-BKN 3/2023

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola Pembinaan dan Pengelolaan JF Transformasi*

MANDAT UNTUK BKN



Tata cara penghitungan AK untuk perpindahan ke dalam JF

Pemberian angka kredit penyesuaian

Penghitungan konversi Predikat Kinerja dalam Angka Kredit

Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif

Mekanisme kenaikan pangkat JF & Penghitungan AK Kumulatif

Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF

Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif





ANGKA KREDIT MASIH ADA???



DUPAK



BUTIR KEGIATAN



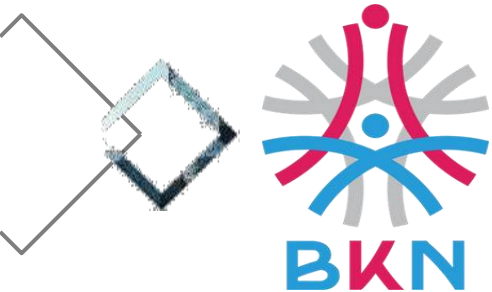
PREDIKAT KINERJA





DINAMIKA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

	<i>Metode</i>	<i>Tahun Penggunaan</i>	<i>Dasar Hukum</i>	<i>Karakteristik AK</i>
1	<i>Konvensional</i>	<i>Sebelum 2019</i>	<i>Permenpan masing-masing JF</i>	<i>Diakumulasikan sejak awal menduduki JF</i>
2	<i>Integrasi</i>	<i>2019 - 2022</i>	<i>Permenpan 13 Tahun 2019 & PerBKN 11 Tahun 2022</i>	<i>Diakumulasikan di dalam jenjang yang sama</i>
3	<i>Konversi</i>	<i>2023 sampai seterusnya</i>	<i>Permenpan 1 Tahun 2023</i>	



DAMPAK PERBEDAAN KARAKTERISTIK ANGKA KREDIT

Perbandingan Kebutuhan AKK Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi/Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d – IV/e	1050	-	200	-
Madya	IV/a – IV/b – IV/c	550-700	850	150	450
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100
Penyelia	III/c – III/d	300	-	100	-
Terampil	III/a – III/b	150	200	50	100
Mahir	II/b – II/c – II/d	60-80	100	20	60
Pemula	II/a-II/b	20	40	15	15

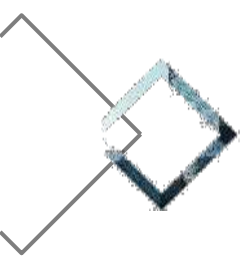
PERALIHAN METODE PENILAIAN ANGKA KREDIT



Integrasi

Jumlahkan Akumulasi AK
Integrasi dengan AK
Konversi yang telah
dinilai





Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi

Rumus

$AK\ Integrasi = Akumulasi\ AK\ konvensional - Nilai\ Dasar$

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50
		III/b	150 ≥ 200	100	50 - 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

Contoh Tabel Konversi AK dari Konvensional ke Integrasi

Contoh:

Pejabat Fungsional Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, ditetapkan AK sejumlah 262.

Akumulasi AK sejumlah 262 dikurang Nilai Dasar sejumlah 200 yaitu menjadi 62 AK. Dengan rincian sebagai berikut:

Pendidikan	100 AK	Tugas Jabatan	55 AK
Tugas Pokok	155 AK		
Pengembangan Profesi	2 AK	Pengembangan profesi	2 AK
Unsur Penunjang	5 AK	Unsur Penunjang	5 AK
Jumlah	262	Jumlah	62

Jumlah angka kredit untuk naik pangkat yang dibutuhkan sejumlah 100-55 = 45 AK

Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi



Terdapat 5 kondisi dalam teknis penyesuaian AK dari konvensional ke Integrasi, antara lain:

- 1 Pangkat Setara dengan Jenjang
 - 2 AK telah melebihi untuk kenaikan Jenjang Jabatan
 - 3 AK Kurang dari AKK minimal di dalam jenjangnya (di dalam pangkat dan jenjang yang setara)
 - 4 Pangkat lebih rendah dari Jenjang
 - 5 Pangkat lebih tinggi dari Jenjang
-



Batas Waktu Penetapan AK Menggunakan AK Konversi

1. Ketentuan dalam Permenpan 1 Tahun 2023 bahwa penilaian angka kredit sejak bulan januari 2023 menggunakan AK Konversi
2. Ketentuan dalam SE Menpan RB No. 8 Tahun 2023 bahwa usulan penilaian angka kredit menggunakan metode konvensional dan integrasi diterima tim penilai angka kredit paling lambat Juni 2023 dan ditetapkan ke dalam PAK Konversi paling lambat Desember 2023

**Penggunaan
penilaian AK
konversi**

JAN

2023



2023

**Batas waktu terakhir
penggunaan angka
kredit integrasi**

DES





2

Bagian 2

**SUBSTANSI PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023
TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT, DAN
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**



Angka Kredit

01

Angka Kredit

Nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional

02

Angka Kredit Kumulatif

Akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

03

Penetapan Angka Kredit

Hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional

04

Koefisien Angka Kredit

Target Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi setiap tahun pada setiap jenjang jabatan

PENGHITUNGAN AK JF

Angka Kredit Jabatan Fungsional
ditetapkan **untuk** :

- Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
- Kenaikan Pangkat

Jenis Pengangkatan ke dalam JF

Pengangkatan Pertama

Perpindahan dari Jabatan Lain

Penyesuaian

Promosi

1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama

Berlaku bagi PNS yang diangkat dalam JF melalui pengadaan CPNS pada jenjang:

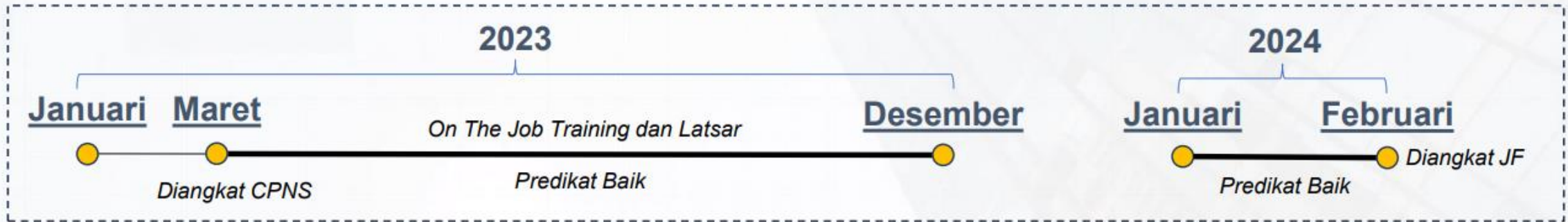
- 1 JF Ahli Pertama
- 2 JF Ahli Muda
- 3 JF Pemula
- 4 JF Terampil

Ketentuan:

1. Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja Calon PNS (CPNS).
2. Tugas JF selama masa kerja CPNS memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja.

“Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.”

Pemberian Angka Kredit Pengangkatan Pertama



A. Konversikan secara Periodik:

1. Periode Maret – Desember 2023

$$\begin{aligned}\text{Angka Kredit} &= \frac{10}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 10,42.\end{aligned}$$

2. Periode Januari – Februari 2024

$$\begin{aligned}\text{Angka Kredit} &= \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 2,08.\end{aligned}$$

B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:

1. Perolehan Periode Maret – Desember 2023 = 10,42

2. Perolehan Periode Januari – Februari 2024 = 2,08

3. Perolehan Akumulasi Angka Kredit

$$\begin{aligned}\text{Akumulasi Angka Kredit} &= 10,42 + 2,08 \\ &= 12,5\end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan diatas, pejabat fungsional yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai Calon PNS sebesar **12,5**



2. Angka Kredit Perpindahan dari jabatan lain

1 Berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui:

- a) perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b) perpindahan antar kelompok jabatan.

2 Perpindahan Dalam Kelompok Jabatan

Merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Perpindahan antar kelompok jabatan

merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Ketentuan Pemberian Angka Kredit Perpindahan

Contoh Tabel Angka Kredit Dasar

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

1

Angka Kredit Perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional.

Diberikan sesuai Angka Kredit yang dimiliki pada Jabatan Fungsional sebelumnya.

2

Angka Kredit Perpindahan antar kelompok jabatan

Dihitung dan ditetapkan berdasarkan **konversi Predikat Kinerja** pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan **Angka Kredit Dasar** pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

Ketentuan Pemberian Angka Kredit Perpindahan antar kelompok jabatan

1. JA dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya & masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun

AK = Konversi Predikat Kinerja (3 tahun) + AK Dasar

2. JA dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan.

AK = sesuai table AK perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

Tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang

1. Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang memiliki pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatannya dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya sesuai ketentuan perundang undangan
2. Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan PNS yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.

Pemberian Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain (JF → JF)

Jabatan Fungsional Analis Sumberdaya Manusia Aparatur



Keterangan:

1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5



Perpindahan

Jabatan Fungsional Asesor Sumberdaya Manusia Aparatur



Keterangan:

1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5

“Ketentuan pemberian angka kredit di atas dikecualikan bagi pejabat fungsional jenjang terampil yang memperoleh golongan ruang III/a melalui penyesuaian ijazah dan hendak melakukan perpindahan ke dalam JF Ahli Pertama. Kepada yang bersangkutan diberikan AK Konversi Predikat Kinerja ditambah Angka Kredit Dasar pada pangkat golongan ruangnya.”

Pemberian Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain (JA → JF)



A. Konversikan secara Tahunan dan Periodik:

2023 - 2025 → Periodik dengan Predikat Baik

$$\begin{aligned} 1. \text{ AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= 100\% \times 12,5 \\ &= 12,5 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

2026 → Periodik dengan Predikat Baik

$$\begin{aligned} 2. \text{ AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= \frac{5}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 5,208. \end{aligned}$$

B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:

1. Perolehan Tahun 2023 = 12,5

2. Perolehan Tahun 2024 = 12,5

3. Perolehan Tahun 2025 = 12,5

4. Perolehan Tahun 2026 = 5,208

$$\begin{aligned} \text{Akumulasi Angka Kredit} &= 12,5 + 12,5 + 12,5 + 5,208 \\ &= 42,708 \end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan diatas, ketika diangkat menjadi Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Angka Kredit diperoleh sebesar **42,708**

3. Angka Kredit Penyesuaian

Ketentuan Umum:

- Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
- Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

1. Dasar Penetapan Jenjang Jabatan

- Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi Pendidikan ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.

2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi:

- PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir.
- Apabila telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan dengan KP nya, Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan

Pemberian Angka Kredit Penyesuaian/Penyetaraan (JA → JF)

A. Penyesuaian Bersamaan dengan Kenaikan Pangkat



Keterangan:

1. Jabatan Pengawas.
2. Golongan Ruang III/c.
3. Memenuhi syarat untuk KP April 2023.

Dengan masa penyesuaian berakhir pada bulan Juli tahun 2023 maka:

1. Ajukan terlebih dahulu kenaikan pangkat pada periode terdekat.
2. Ajukan penyesuaian dengan pangkat barunya.

B. Perhitungan Angka Kredit Penyesuaian



Keterangan:

1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Sarjana
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2 Tahun

Disesuaikan ke dalam JF Ahli Muda dengan Perolehan AK:

1. AK Penyetaraan sebesar 75
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 175

C. Perhitungan Angka Kredit Penyetaraan



Keterangan:

1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Magister
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2 Tahun

Disetarakan ke dalam JF Ahli Muda dengan Perolehan AK:

1. AK Penyetaraan sebesar 76
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 176

4. Angka Kredit Promosi

- 1 Ditetapkan dalam hal:
 - a) promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
 - b) kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.
- 2 ***Angka Kredit Promosi ke dalam jabatan fungsional*** ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan Angka Kredit Dasar
- 3 ***Angka Kredit promosi ke dalam Jabatan Fungsional Kenaikan Jenjang***
 - a) ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat Kinerja.; dan
 - b) Kelebihannya tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.



Pemberian Angka Kredit Promosi



Perolehan Angka Kredit

2024 & 2025 → Tahunan dengan Predikat Sangat Baik

$$\begin{aligned} 1. \text{ AK} &= \text{Persentasi Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \times 2 \text{ Tahun} \\ &= 150\% \times 37,5 \times 2 \\ &= 112,5 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

Golongan Ruang III/d → Pemberian Angka Kredit Dasar

$$2. \text{ AK Dasar} = 100$$

$$\begin{aligned} \text{Akumulasi AK} &= 100 + 112,5 \\ &= \mathbf{212,5} \end{aligned}$$

B. Ketentuan:

1. Diberikan berdasarkan predikat kinerja sangat baik yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir.
2. Predikat kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit sebesar 150%
3. Ditambahkan dengan angka kredit dasar

A. Pembagian Angka Kredit:

1. AK lama = 100 (dari AK dasar)
2. AK baru = 112,5 (dari Konversi)

B. Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat ke IV/a adalah 100

- ### C. AK yang dibutuhkan untuk pangkat ke IV/a
- $$\begin{aligned} \text{AK} &= 112,5 - 100 \\ \text{AK} &= 12,5 \text{ (kelebihan)} \end{aligned}$$

Kenaikan Jenjang Jabatan

Ketentuan

- ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Mekanisme



Kenaikan Pangkat

Pangkat

“Kedudukan Yang Menunjukan Tingkat Seseorang PNS Dalam Rangkaian Susunan Kepegawaian Yang Digunakan Sebagai Dasar Penggajian”

Kenaikan Pangkat

“**Penghargaan** yang diberikan atas prestasi kerja dan Pengabdian PNS terhadap negara”

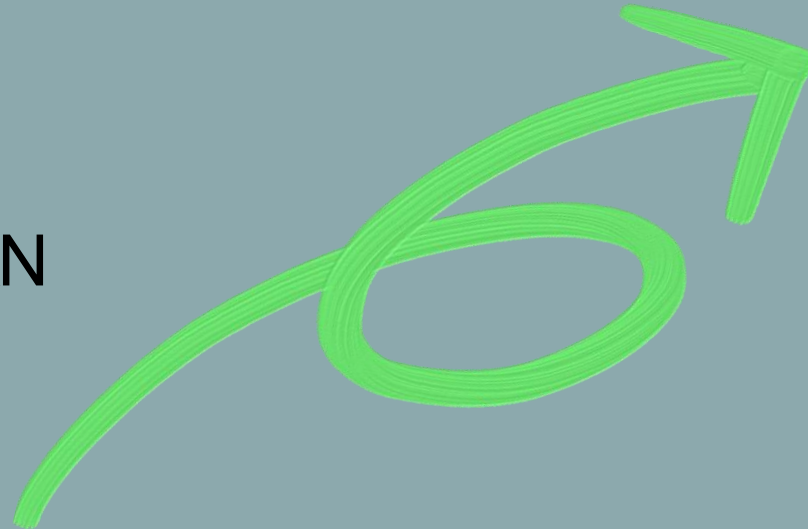




PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT

Peraturan Kepala BKN
No. 12 tahun 2002

1 APRIL
1 OKTOBER



Peraturan BKN
No. 4 tahun 2023

1 FEBRUARI
1 APRIL
1 JUNI
1 AGUSTUS
1 OKTOBER
1 DESEMBER



TIMELINE PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT



	1 FEBRUARI	1 APRIL	1 JUNI
APPROVE / SUBMIT USUL	15 DES - 15 JAN	1 FEB - 28 FEB	1 APR - 31 APR
MELENGKAPI BTS	15 DES - 20 JAN	1 FEB - 5 MAR	1 APR - 5 MEI
PENETAPAN PERTEK BKN	15 DES - 22 JAN	1 FEB - 7 MAR	1 APR - 7 MEI
PENETAPAN SK KP OLEH BKN	15 DES - 22 JAN	1 FEB - 7 MAR	1 APR - 7 MEI
PENETAPAN SK KP OLEH INSTANSI TEPAT GAJI	15 DES - 15 JAN	1 FEB - 15 MAR	1 APR - 15 MEI
PENETAPAN SK KP OLEH INSTANSI TEPAT WAKTU	15 DES - 31 JAN	1 FEB - 31 MAR	1 APR - 31 MEI

TIMELINE PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT



	1 AGUSTUS	1 OKTOBER	1 DESEMBER
APPROVE / SUBMIT USUL	1 JUN - 30 JUN	1 AGUST - 31 AGUST	1 OKT - 31 OKT
MELENGKAPI BTS	1 JUNI - 5 JULI	1 AGUST - 5 SEP	1 OKT - 5 NOV
PENETAPAN PERTEK BKN	1 JUNI - 7 JULI	1 AGUST - 7 SEP	1 OKT - 7 NOV
PENETAPAN SK KP OLEH BKN	1 JUNI - 7 JULI	1 AGUST - 7 SEP	1 OKT - 7 NOV
PENETAPAN SK KP OLEH INSTANSI TEPAT GAJI	1 JUNI - 15 JULI	1 AGUST - 15 SEP	1 OKT - 15 NOV
PENETAPAN SK KP OLEH INSTANSI TEPAT WAKTU	1 JUNI - 31 JULI	1 AGUST - 30 SEP	1 OKT - 30 NOV



KENAIKAN PANGKAT PILIHAN



••• **kenaikan pangkat pilihan**



diberikan kepada PNS yang:

- tidak menduduki jabatan pelaksana
- menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden;
- memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas jabatan
- menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
- memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah
- melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki
- telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.



TATA CARA PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

KP DIUSULKAN SECARA DIGITAL

- KP PNS gol IV/c ke atas selain Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama diusulkan oleh PPK Instansi melalui SIASN
- KP PNS yang menduduki JF Utama, JPT Utama dan JPT Madya diusulkan melalui SIAPP

PENETAPAN PERTEK SECARA DIGITAL

Usul Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat ditetapkan pertek oleh BKN melalui SIASN

PENETAPAN SK SECARA DIGITAL

- PPK menetapkan SK KP dengan menggunakan ttd Elektronik
- BKN Pusat menetapkan SK KP Gol IV/c ke atas selain JPT Utama, JPT Madya dan JF Utama



KETENTUAN JABATAN FUNGSIONAL

1

Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil **konversi** predikat kinerja

Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional

3

2

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak **1 (satu) kali** setelah memenuhi persyaratan yang berlaku

Bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.

4



KENAIKAN PANGKAT

Ketentuan

Syarat Kenaikan Pangkat JF:

- a Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat; dan
- c Nilai Predikat Kinerja Paling Rendah baik dalam 2 tahun terakhir.

1. Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu baru dilakukan kenaikan pangkatnya dengan AK yang sama.
2. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
3. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi AK tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

“PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, tidak diberikan KP reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme kenaikan pangkat JF”

Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih tinggi

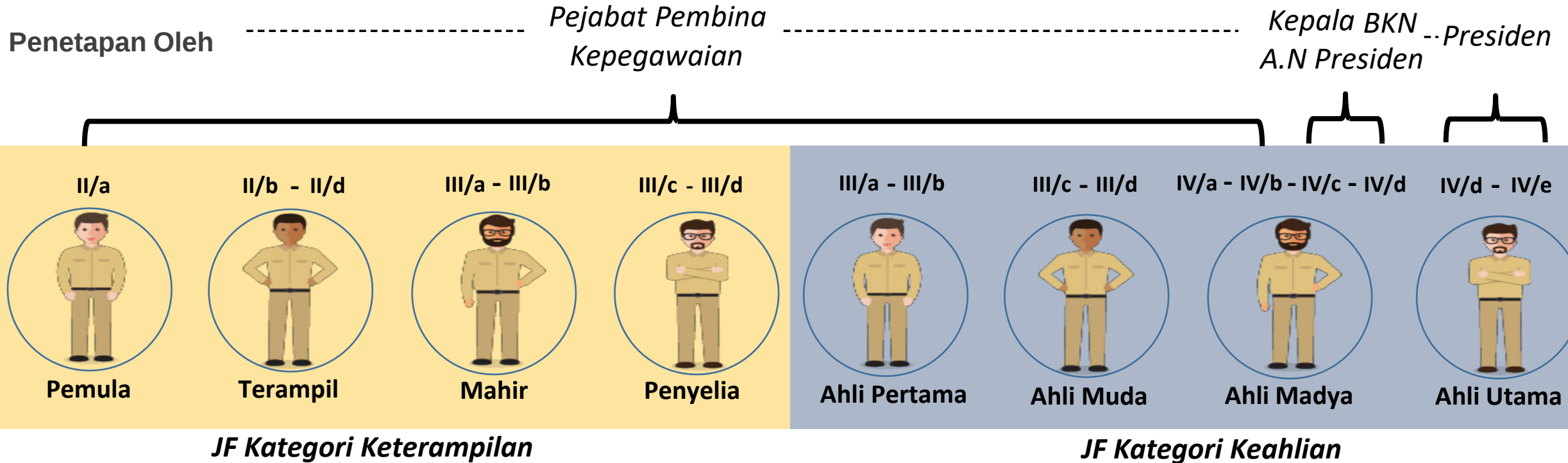
Ketentuan

- a. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- b. Diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali
- c. Memperhatikan kualifikasi Pendidikan
- d. Memperhatikan syarat jenjang jabatan.

Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

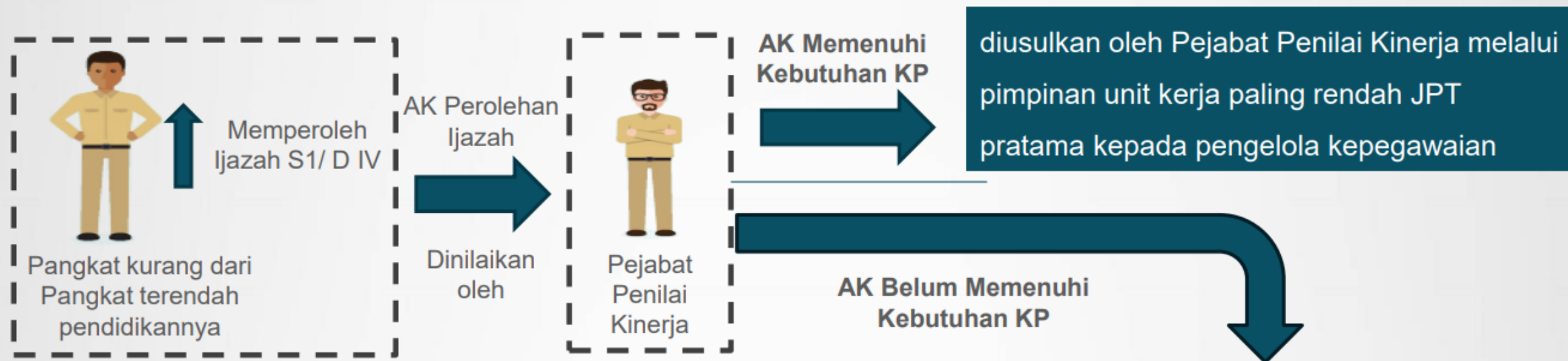
Kenaikan Pangkat Kategori Keahlian dan Keterampilan



“KP Pejabat Fungsional Ahli Pertama, III/a menjadi III/b sampai dengan Ahli Madya, IV/b ditetapkan dengan Keputusan PPK berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.”

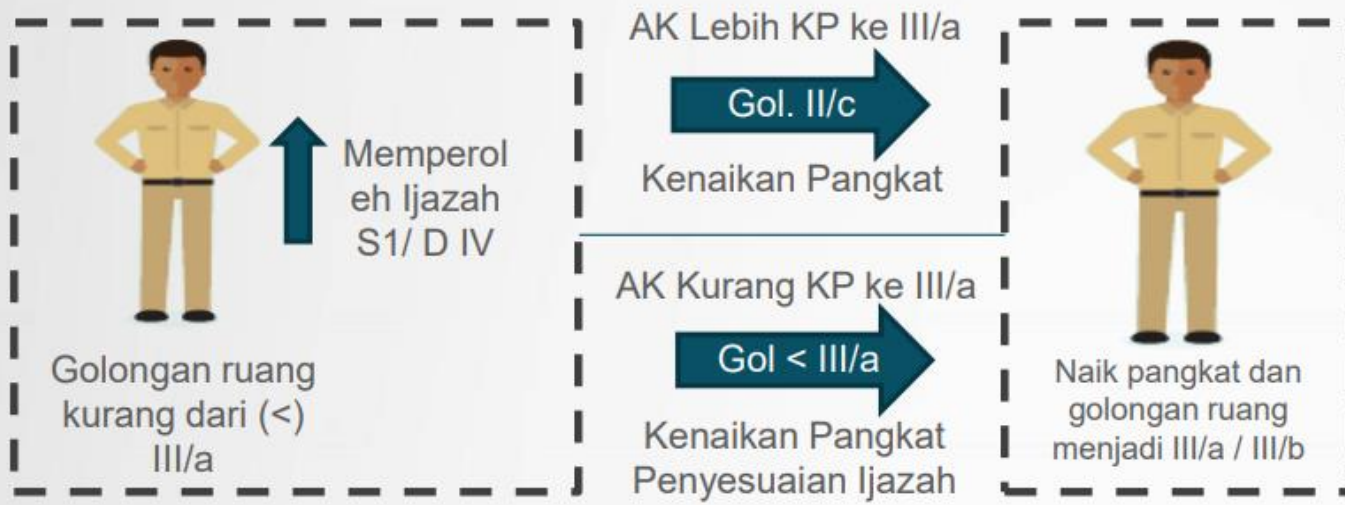
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN PENDIDIKAN

Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya:



- diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian
- berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat
- berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat.

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (Keterampilan)



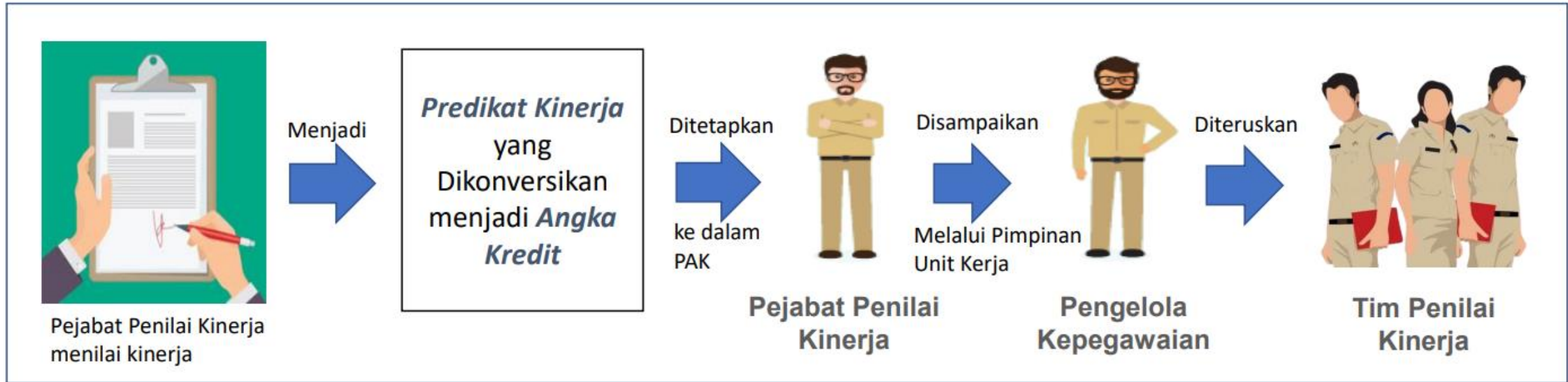
Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat diangkat ke dalam JF Kategori keahlian dengan syarat:

1. memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a
2. Pendidikan Sarjana/Diploma IV yang dibutuhkan untuk JF Keahliannya
3. Tersedia Lowongan Kebutuhan
4. Syarat lain sesuai ketentuan perundang undangan

Pengangkatan JF Keahlian dan Keterampilan memperhatikan golongan ruang sebagai berikut:

1. Golongan Ruang III/a dan III/b → Ahli Pertama
2. Golongan Ruang III/c atau III/d → Ahli Muda

PENETAPAN ANGKA KREDIT METODE KONVERSI



“PAK digunakan oleh tim penilai kinerja sebagai pertimbangan untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan”

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
 - Evaluasi Periodik
 - Evaluasi Tahunan
2. Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja

PREDIKAT KINERJA

- Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit.
- Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional (periodik maupun tahunan)

Perolehan Ijazah atau Pendidikan Setingkat Lebih Tinggi

- Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)

TRANSFORMASI PAK INTEGRASI MENUJU KONVERSI

PAK INTEGRASI

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
Instansi:		Masa Penilaian:			
I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK yang diperoleh dari pengalaman				
3	AK yang diperoleh dari tugas jabatan				
4	Jumlah AK Tugas Jabatan				
5	AK yang diperoleh dari pengembangan profesi				
6	AK yang diperoleh dari kegiatan penunjang				
TOTAL ANGKA KREDIT KP/KUMULATIF					
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang					
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI					
PANGKAT/GOLONGAN RUANG					
ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:		Ditetapkan di			
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.		Pada tanggal			
Tembusan disampaikan kepada:		Pejabat Penilai Kinerja			
1. Pimpinan Instansi Pengusul;		Nama Lengkap NIP.			
2. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;					
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan					
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);					



PAK KONVERSI

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
Instansi:		Masa Penilaian:			
I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6	 *)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan		
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang					
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI					
JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG					
ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:		Ditetapkan di			
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.		Pada tanggal			
Tembusan disampaikan kepada:		Pejabat Penilai Kinerja			
1. Pimpinan Instansi Pengusul;		Nama Lengkap NIP.			
2. Pejabat Penilai Kinerja;					
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan					
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);					

PAK INTEGRASI

- AK terbagi menjadi tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang.
- Kenaikan pangkat/jenjang dipertimbangkan berdasarkan pemenuhan angka kredit Pada tugas jabatan dan bangprof.

PAK KONVERSI

- Tidak ada lagi tugas jabatan, bangprof, maupun unsur penunjang.
- Kenaikan pangkat/jenjang dipertimbangkan berdasarkan akumulasi angka kredit yang diperoleh.

Proses penyesuaian AK integrasi ke konversi dilakukan dengan menuangkan akumulasi AK integrasi untuk selanjutnya digunakan pada PAK Konversi

PANDUAN PENILAIAN KINERJA

Predikat Kinerja	Kriteria
Sangat Baik	Target yang dicapai organisasi melampaui ekspektasi yang disepakati bersama pimpinan
Baik	Target yang dicapai organisasi sesuai ekspektasi yang disepakati bersama pimpinan
Cukup/Butuh Perbaikan	Target yang dicapai organisasi menunjukkan perkembangan namun sedikit dibawah ekspektasi
Kurang	Target yang dicapai organisasi menunjukkan perkembangan namun masih jauh dibawah ekspektasi
Sangat Kurang	Target yang dicapai organisasi tidak menunjukkan perkembangan dan jauh dibawah ekspektasi

Predikat Kinerja Organisasi

- Sangat Baik : Maks 70 % Pegawai Predikat Kinerja Sangat Baik dan 30% memperoleh Predikat Kinerja Lainnya.
- Baik : Maks 70% Pegawai Predikat Kinerja Baik dan 30% sisanya memperoleh predikat lain (harus ada yang Butuh Perbaikan/Kurang).
- Cukup : Min 60% Pegawai Predikat Kinerja Cukup dan 40% sisanya memperoleh predikat lain (Sangat Baik Maksimal 10%).
- Kurang : Min 60% Pegawai Predikat Kinerja Kurang, Min 10% Cukup dan 30% sisanya memperoleh predikat lain (Sangat Baik Maksimal 10%).
- Sangat Kurang : Min 60% Pegawai Predikat Kinerja Sangat Kurang, Min 10% Kurang, dan 30% sisanya predikat lain (tidak ada yang dapat memperoleh sangat baik).



TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT TAHUNAN

Rumus:

Persentase Predikat Kinerja × Koefisien Angka Kredit Tahunan

Januari 2023

Predikat Sangat Baik

Desember 2023



JF Ahli Pertama



Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

$$\begin{aligned} \text{AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= 150\% \times 12,5 \\ &= 18,75 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan di atas, seorang pejabat fungsional yang memperoleh predikat kinerja sangat baik dalam penilaian kinerja tahunan, akan memperoleh AK sebesar **18,75**



TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT PERIODIK

Aduh!!! Angka Kredit Saya Kurang 2 Lagi Buat Naik Jenjang....

Januari Februari

Desember

Predikat Baik

Rumus:

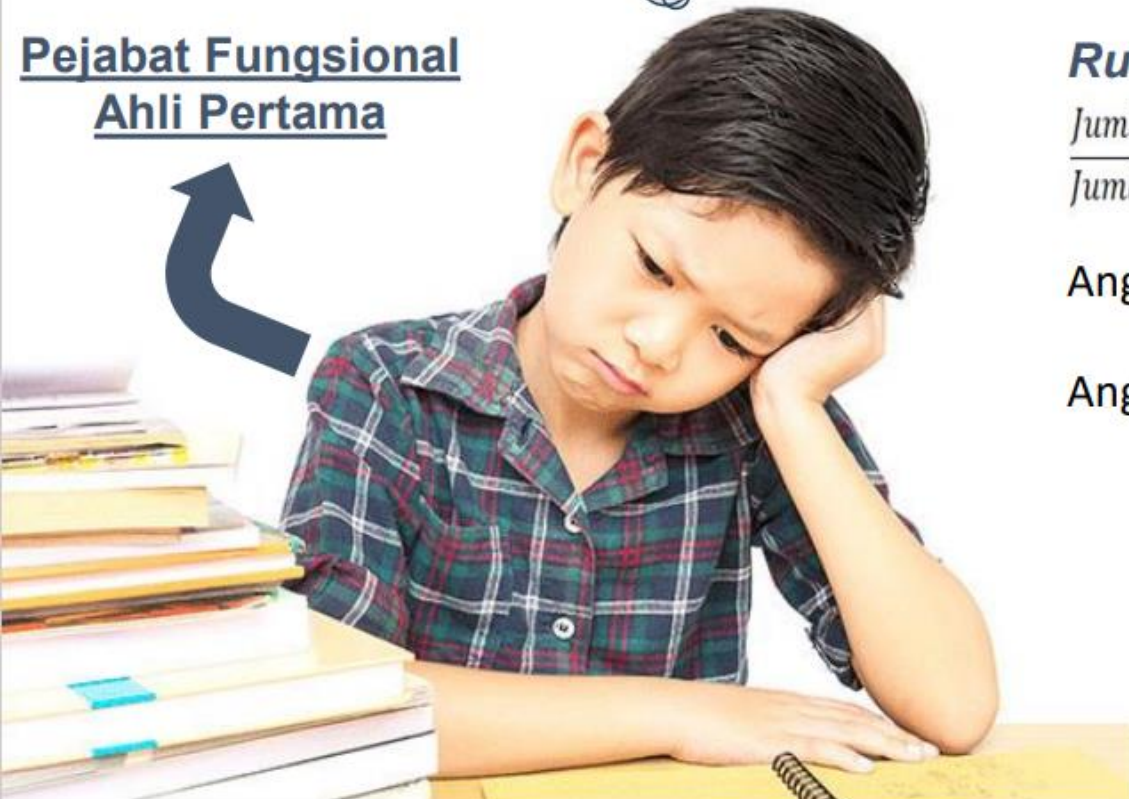
$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

$$\text{Angka Kredit} = \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5$$

$$\text{Angka Kredit} = 2,08$$

“Dengan tambahkan Angka Kredit sebesar 2,08 Pejabat Fungsional tersebut dapat mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang di periode terdekat”

Pejabat Fungsional
Ahli Pertama



TATA CARA KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja pejabat fungsional dan menghitung perolehan Angka Kredit menggunakan rumus:

Persentase Predikat Kinerja × Koefisien Angka Kredit Tahunan

Formulir Konversi Predikat
Kinerja ke dalam Angka Kredit

Formulir Akumulasi Angka Kredit

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi :
Periode:

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama		:
2	NIP		:
3	Nomor Seri Karpag		:
4	Tempat/Tgl. Lahir		:
5	Jenis Kelamin		:
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		:
7	Jabatan/TMT		:
8	Unit Kerja		:
9	Instansi		:

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat
PREDIKAT	PROSENTASE		(Kolom 2 x kolom 3)
1	2	3	4

AKUMULASI ANGKA KREDIT					
NOMOR			Masa Penilaian:		
Instansi:					
1 KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
9	Instansi				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA					
TAHUN	PERIODEK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE	KOEFSISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					
Ditetapkan di Pada tanggal Pejabat Penilai Kinerja					

PAK KONVERSI

PENETAPAN ANGKA KREDIT						
NOMOR						
Instansi:			Masa Penilaian:			
I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Tempat/Tgl. Lahir				
	5	Jenis Kelamin				
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
	7	Jabatan/TMT				
	8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1	AK Dasar yang diberikan				
	2	AK JF lama				
	3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
	4	AK Konversi				
	5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
	6	 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF						
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang						
Kelebihan/ Kelurahan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat						
Kelebihan/ Kekurangan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang						
DAPAT/(TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG						

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:

Nama Lengkap
NIP.

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

*) coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi :

Periode:

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI

1	Nama	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	NIP	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Nomor Seri Karpeg	:	XXXXXXXXXXXX
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	Jakarta, xx xx xxxx
5	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	XXXXXX XXXX, x/x
7	Jabatan/TMT	:	XXXXXX XXXXXXX
8	Unit Kerja	:	Direktorat Jabatan ASN
9	Instansi	:	Badan Kepegawaian Negara

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat
PREDIKAT	PROSENTASE		(Kolom 2 x kolom 3)
1	2	3	4
Baik	$\frac{2}{12} \times 100\%$	12,5	$\frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 = 2,08$

***TATA CARA PENGISIAN
TABEL KONVERSI
PREDIKAT KINERJA KE
DALAM ANGKA KREDIT***

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	: XXXXXXXXXXXXXXXX
2	NIP	: XXXXXXXXXXXXXXXX
3	Nomor Seri KARPEG	: XXXXXXXXXXXX
4	Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta, xx xx xxxx
5	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	: XXXXXX XXXX, x/x
7	Jabatan/TMT	: XXXXXX XXXXXX
8	Unit Kerja	: Direktorat Jabatan ASN
9	Instansi	: Badan Kepegawaian Negara

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2022	AK yang diperoleh	-	-	12,5	23
2023	Januari - Desember	Baik	100%	12,5	12,5
2024	Januari - Desember	Baik	100%	12,5	12,5
2025	Januari - Februari	Baik	100%	12,5	2,08
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					50,08

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Pejabat Penilai Kinerja

.....
 NIP.

TATA CARA PENGISIAN TABEL AKUMULASI ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama	XXXXXXXXXXXXXXXXX			
	2	NIP	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	3	Nomor Seri KARPEG	XXXXXXXXXXXXX			
	4	Tempat/Tgl. Lahir	Jakarta, xx xx xxxx			
	5	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata, III/b			
	7	Jabatan/TMT	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama			
	8	Unit Kerja	Direktorat Jabatan ASN			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1	AK Dasar yang diberikan				
	2	AK JF lama				
	3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
	4	AK Konversi	50	52,08	102,08	
	5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
	6	 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF						
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang			50		100	
Kelebihan/ Kekurangan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat			2,08		2,08	
Kelebihan/ Kekurangan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang						
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANGPANGKAT/GOLONGAN RUANG						

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Pimpinan Instansi Pengusul;
 - 2. Pejabat Penilai Kinerja;
 - 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.

TATA CARA PENGISIAN
PENETAPAN ANGKA
KREDIT

TIM PENILAI KINERJA PNS

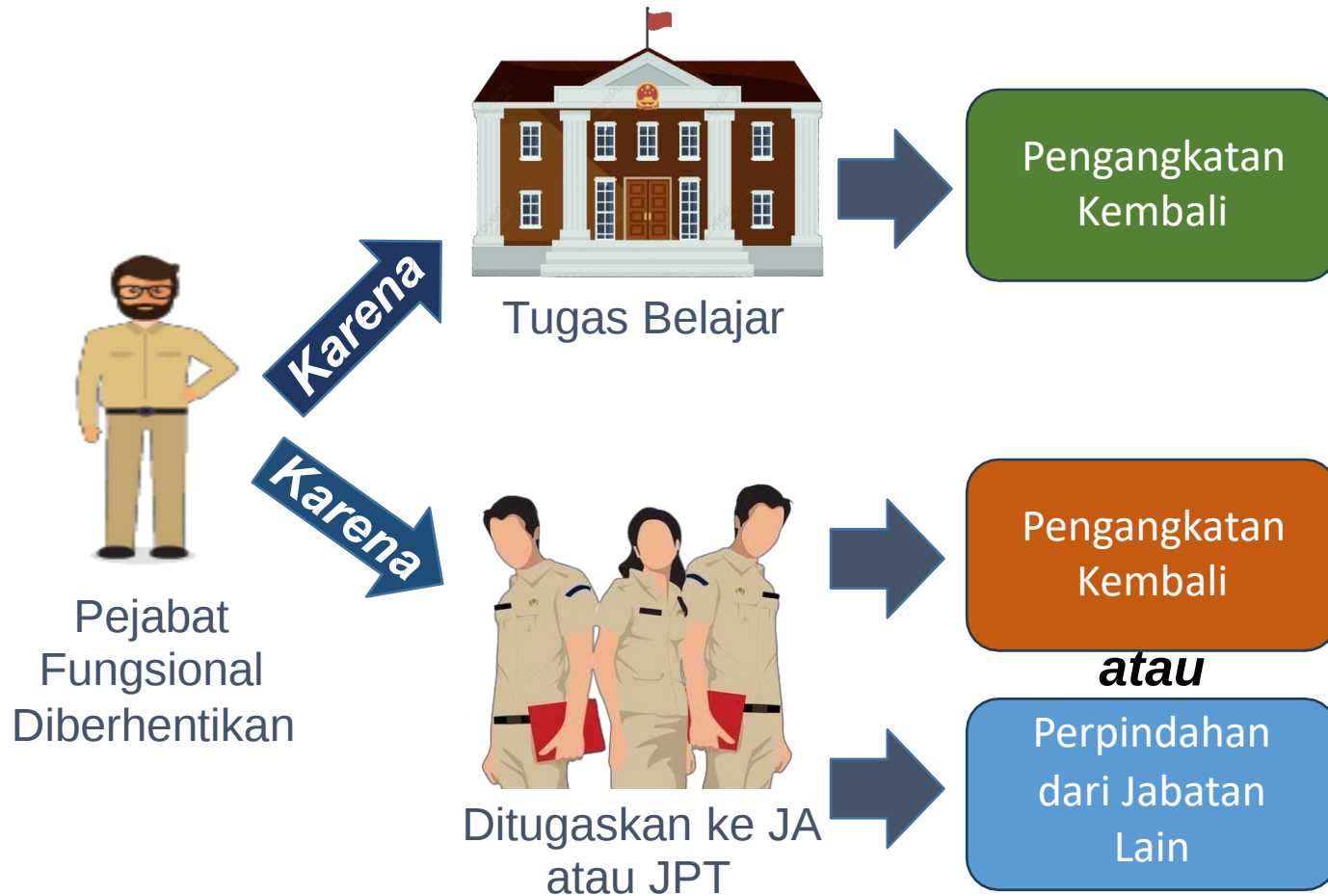
- Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja.
- Pertimbangan digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
- Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh sekretariat (unit yang membidangi kepegawaian).

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

Tim Penilai Kinerja tidak dapat merubah hasil penilaian kinerja atasan langsung (Pejabat Penilai Kinerja) beserta perolehan AK Pejabat Fungsional.

KETENTUAN LAIN-LAIN

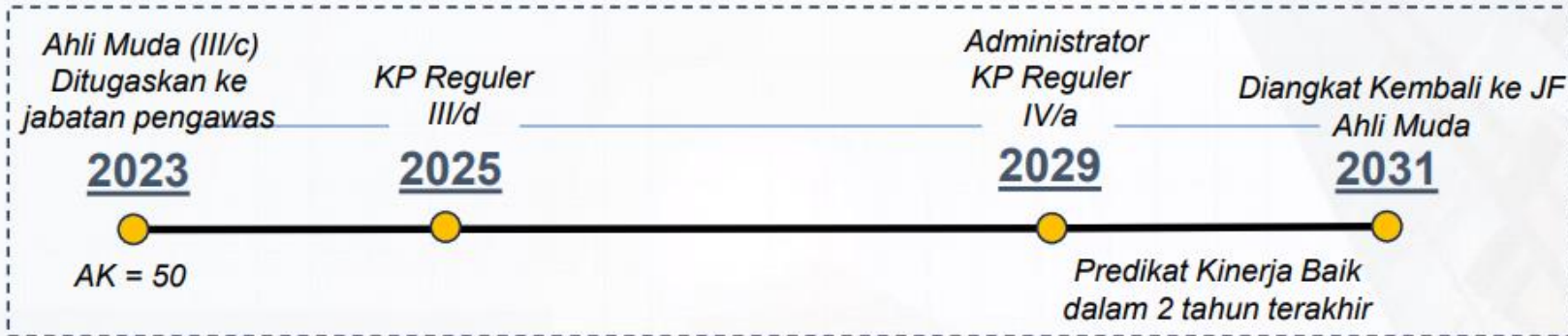
Ketentuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JF:



Ketentuan Pemberian Angka Kredit

- Pengangkatan Kembali diberikan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.
- Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan dihitung dari Predikat Kinerja terakhir mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.

Angka Kredit Pengangkatan Kembali



A. Perolehan pada Ahli Muda

1. AK = AK lama dan dapat ditambah dari penilaian kinerja selama diberhentikan
= 50 Angka Kredit

Dalam waktu 1 tahun dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan ahli madya

B. Perolehan pada Ahli Madya, IV/a

1. AK Konversi Predikat Kinerja pada IV/a
= % Predikat Kinerja x Koefisien AK
= 100% x 37,5 X 2
= 75 Angka Kredit
2. AK Dasar = 0
2. AK Kumulatif = 75 Angka Kredit

Ketentuan

1. Dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimilikinya, dengan ketentuan:
 - a) Paling singkat 1 tahun dalam jabatan
 - b) Predikat kinerja minimal baik
 - c) Tersedia kebutuhan
 - d) Mengikuti dan lulus uji kompetensi
2. Apabila konversi predikat kinerja lebih dari 4 tahun pada masa kepangkatan terakhirnya, maka dihitung 4 tahun.

KETENTUAN PERALIHAN

PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU.....

1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai AK Kumulatif sesuai dengan Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian AK berdasarkan Permenpan RB No. 13 Tahun 2019
2. penyesuaian Angka Kredit tersebut dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023



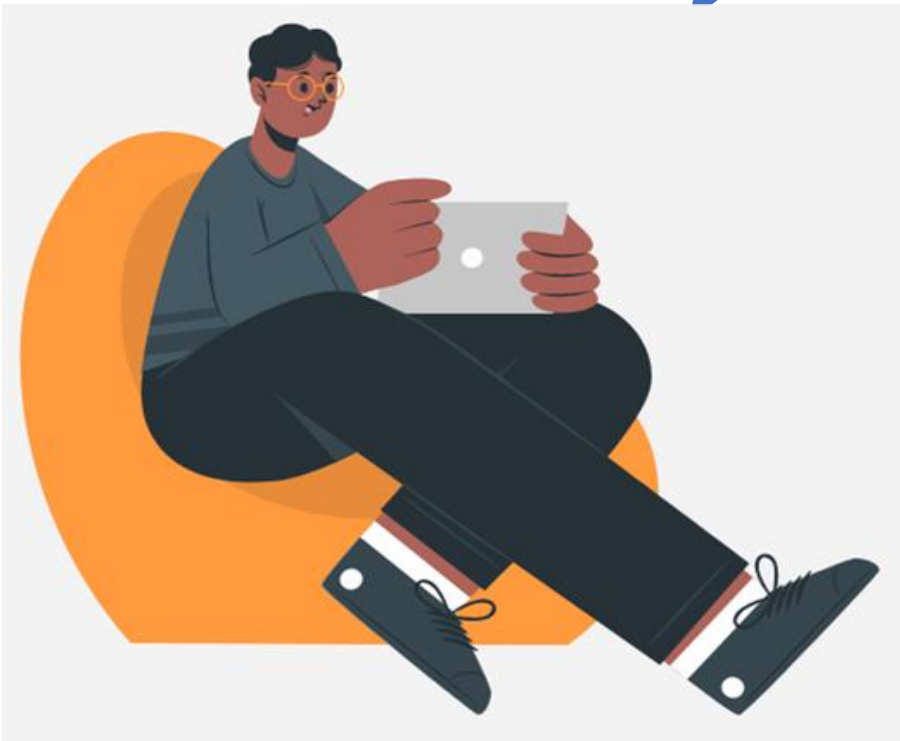
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2023
DIUNDANGKAN : 27 JUNI 2023



Monitoring Layanan (MOLA)



“merupakan sistem notifikasi layanan yang berfungsi untuk memonitor progres usulan bagi Aparatur Sipil Negara”

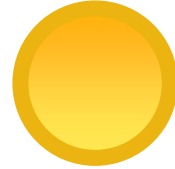




Layanan MOLA



Kenaikan Pangkat



Pemberhentian



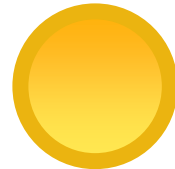
Pindah Instansi



Pencantuman Gelar Akademik



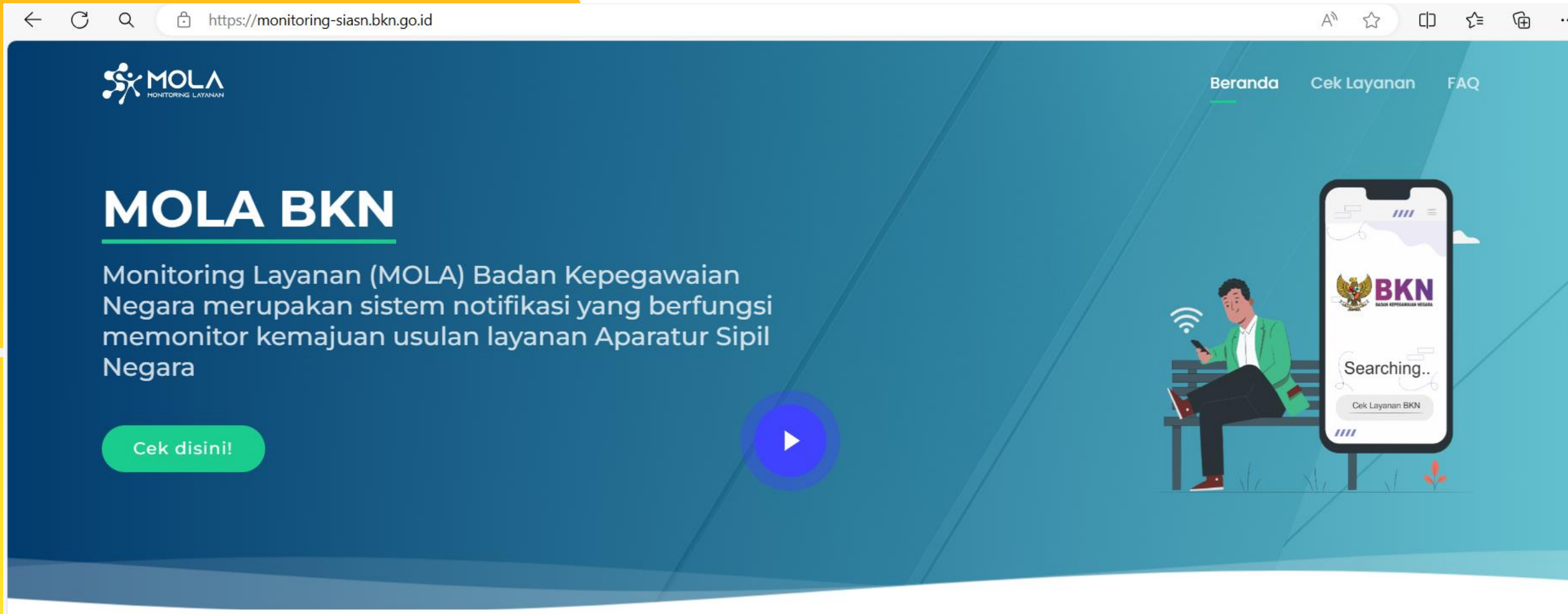
Peninjauan Masa Kerja



NIP / NI PPPK



Tampilan MOLA





Terima Kasih



Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional

Tanjungpinang, 9 Oktober 2025



Dasar Hukum

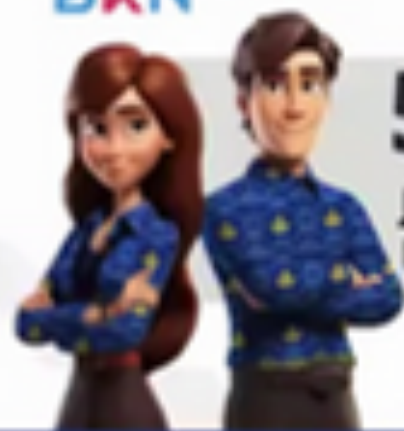


- 1 Undang - undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 2 PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 3 Permenpan RB No. 7 th 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
- 4 Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
- 5 Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional
- 6 SE Kepala BKN No. 9 Tahun 2024 Tentang Penjelasan Tambahan terkait Pelaksanaan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023

Statistik Data ASN 2025



STATISTIK APARATUR SIPIL NEGARA DATA PER 1 SEPTEMBER 2025



5.359.209

Jumlah ASN yang terdiri dari
PNS dan PPPK Per 1 September 2025

PNS

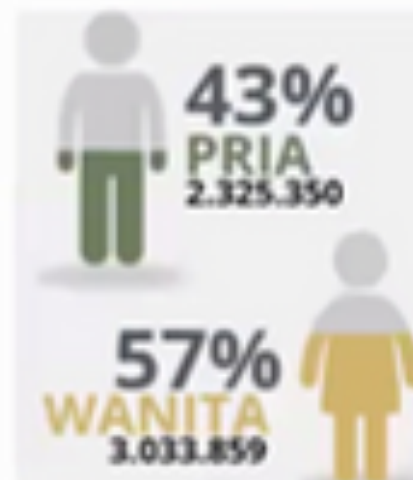
68%

3.634.413

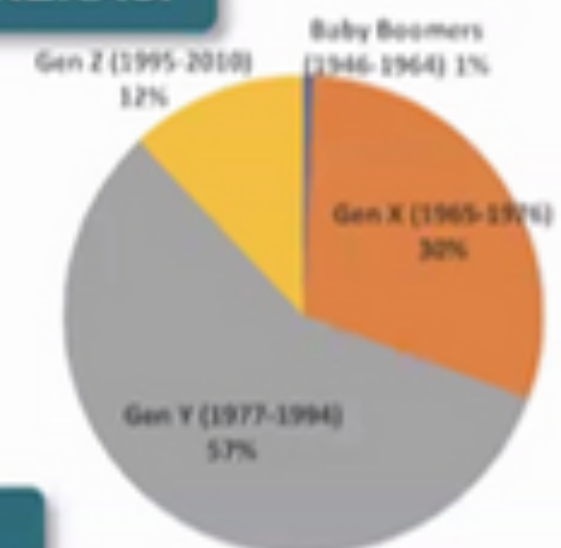
PPPK

32%

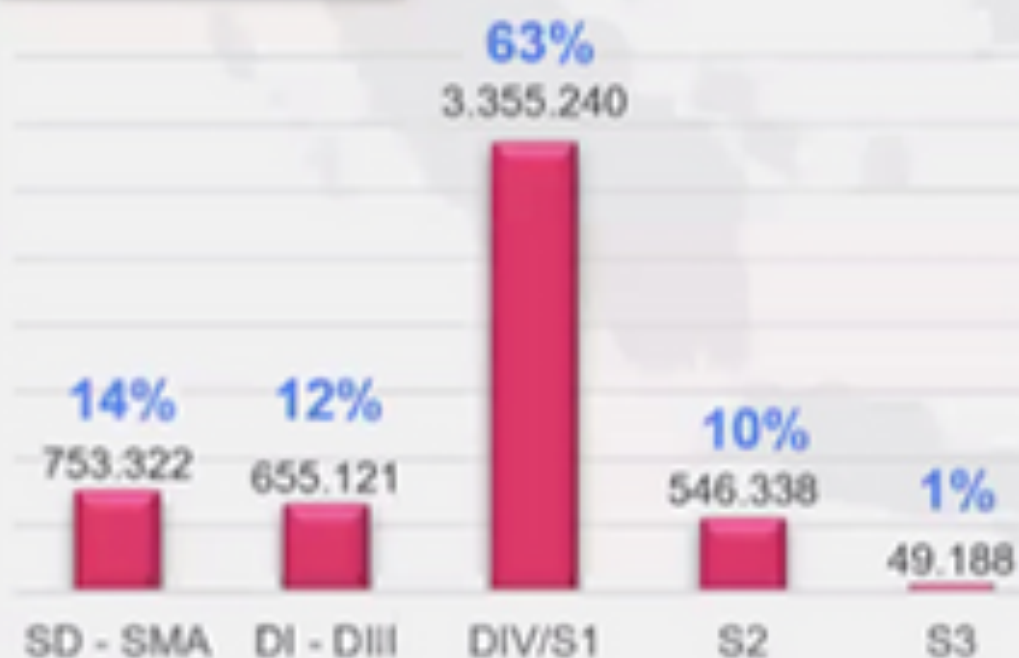
1.724.796



GENERASI



PENDIDIKAN



MASA KERJA

0 - 5	2.371.405
6 - 10	534.343
11 - 15	1.033.098
16 - 20	822.651
21 - 25	361.768
26 - 30	178.914
> 30	57.030

KELOMPOK JABATAN ASN

STRUKTURAL

6% 316.385

PNS JPT Utama	7
PPPK JPT Utama	2
PNS JPT Madya	707
PPPK JPT Madya	41
PNS JPT Pratama	20.244
Administrator	95.820
Pengawas	190.383
Eselon V	9.181

FUNGSIONAL

65% 3.491.633

PNS JF Dosen	110.439
PNS JF Guru	1.177.598
PNS JF Medis	502.520
PNS JF Teknis	510.803
PPPK JF Dosen	6.464
PPPK JF Guru	862.640
PPPK JF Kesehatan	145.574
PPPK JF Teknis	175.795

PELAKSANA
29% 1.551.191



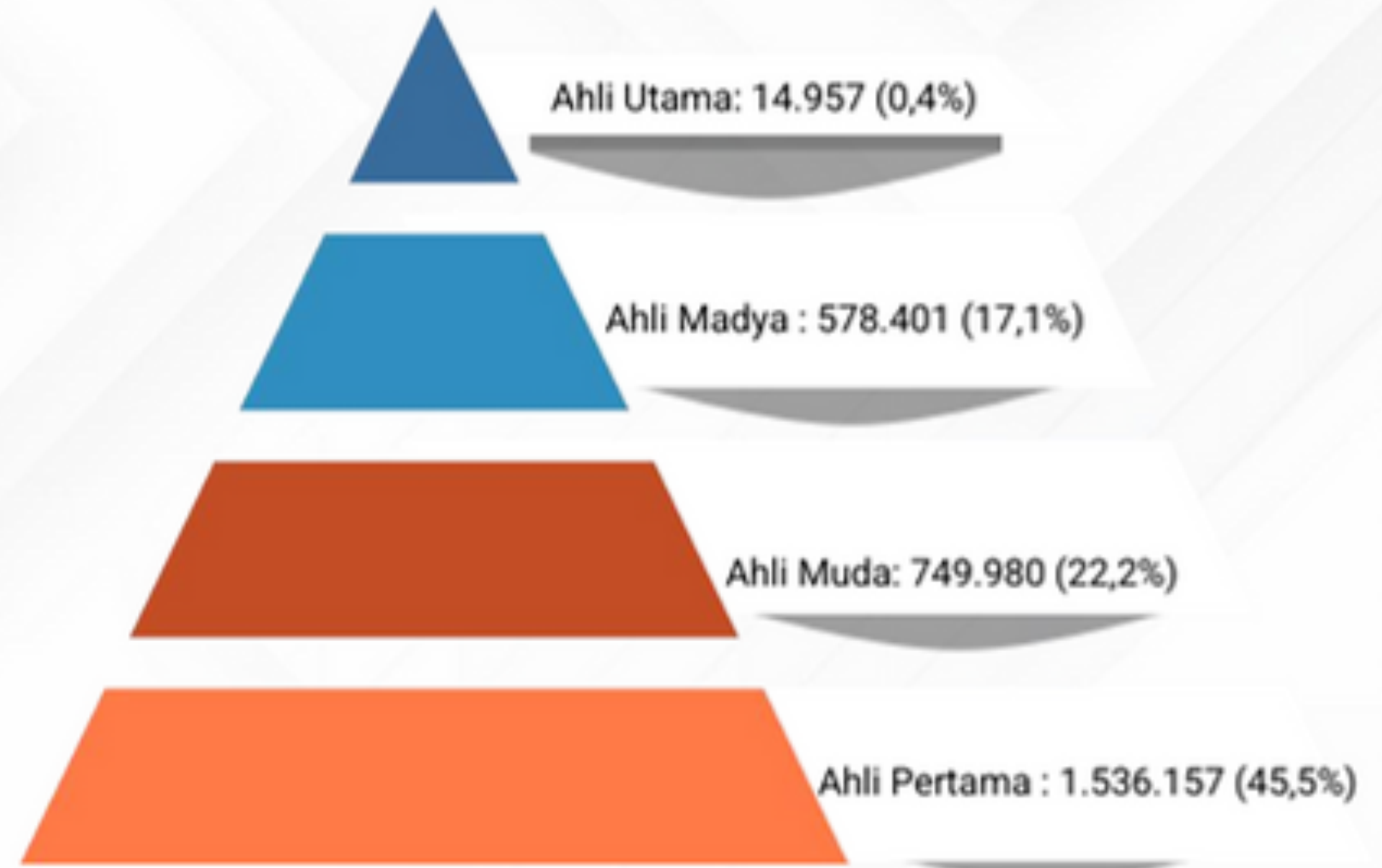
Data Jabatan Fungsional

Data Jabatan Fungsional per kategori



Jumlah Nomenklatur 274 JF

Jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan Jenjang Jabatan





JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ?

*"Jabatan Fungsional **adalah** sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu"*

Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 merupakan landasan hukum transformasi jabatan fungsional menuju birokrasi yang lebih efektif dan profesional. Transformasi ini mencakup perubahan fundamental dalam struktur, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi ASN untuk mendukung visi pembangunan nasional.

Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2023 menyederhanakan penilaian Angka Kredit yang fokus pada hasil nyata, karena Angka Kredit merupakan kuantifikasi kontribusi dan kualitas kerja pejabat fungsional



Kedudukan dan Tanggungjawab Jabatan Fungsional



Kedudukan Strategis

(Pasal 2 Permenpan RB No. 1 Tahun 2023)

JF bertanggung jawab langsung kepada pimpinan unit, menegaskan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi

Tugas Utama

(Pasal 3 Permenpan RB No. 1 Tahun 2023)

Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan spesifik sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional

Klasifikasi dan Jenjang Jabatan Fungsional

...



Struktur jenjang karir yang jelas

Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional

JF KEAHLIAN



Didominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Melibatkan pemikiran, penalaran, berfokus pada kemampuan berpikir dan intelektual

Fokus Utama : Berpikir/menganalisis

Contoh : menganalisis data, membuat keputusan

JF KETERAMPILAN

Didominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

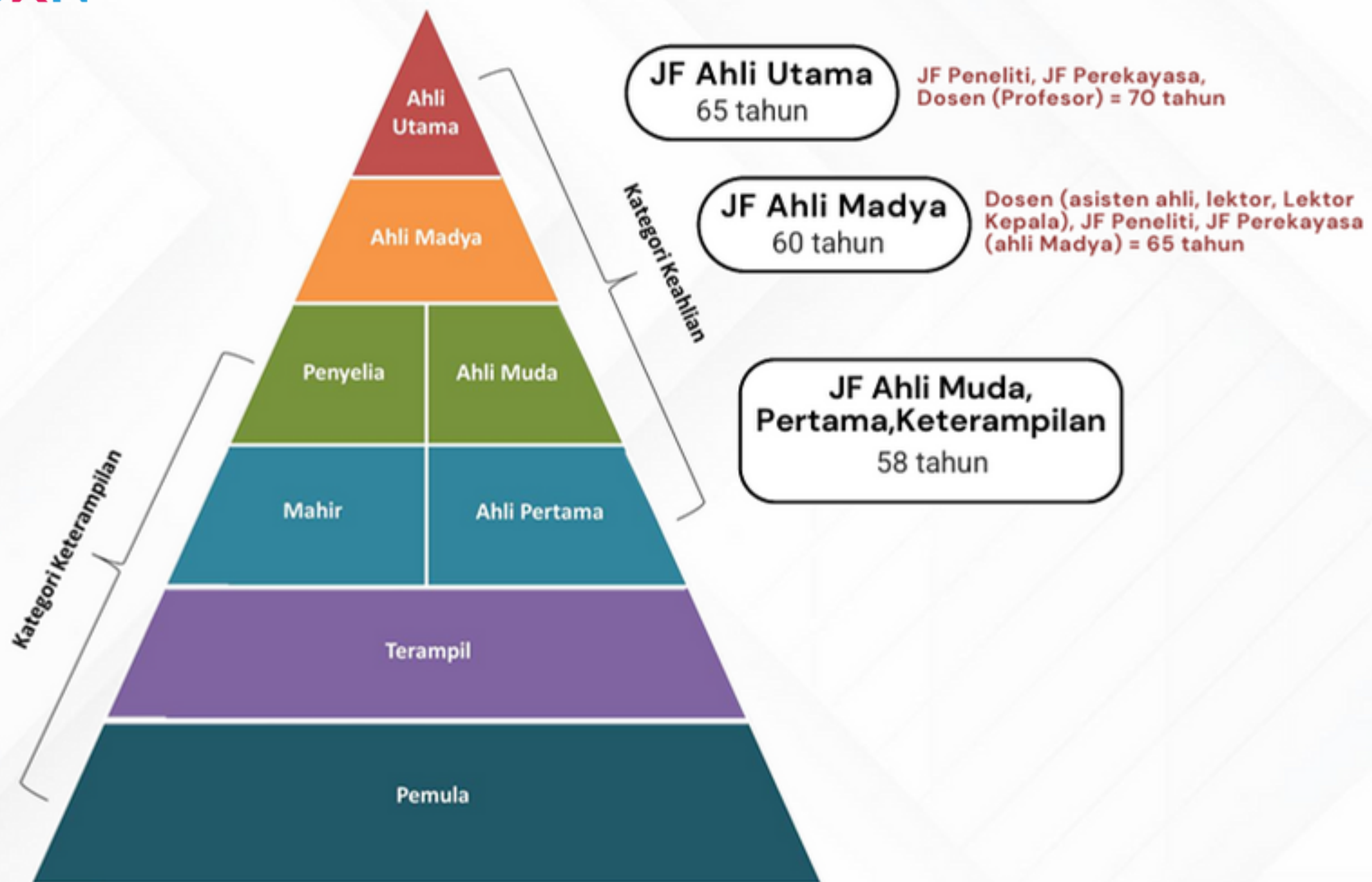
Berkaitan dengan kemampuan fisik, keterampilan motorik dan koordinasi antara otak dan anggota tubuh, menekankan keterampilan fisik

Fokus Utama : Tindakan fisik/ keterampilan

Contoh : mengetik, menjahit, menyuntik



Batas Usia Pensiun





SISTEM KERJA JABATAN FUNGSIONAL

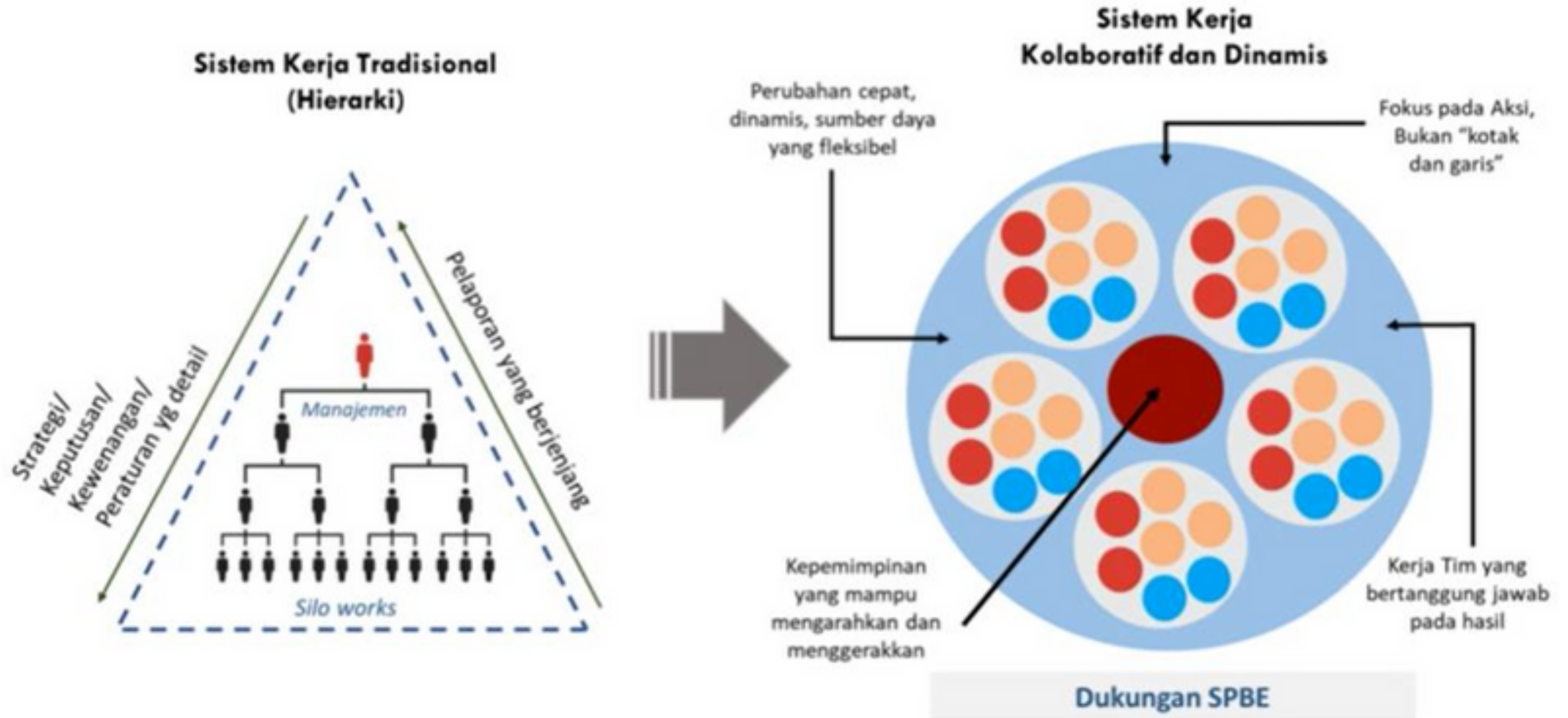
Kedudukan Pejabat Fungsional

Pejabat Fungsional kedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung **kepada** :
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator atau Pengawas

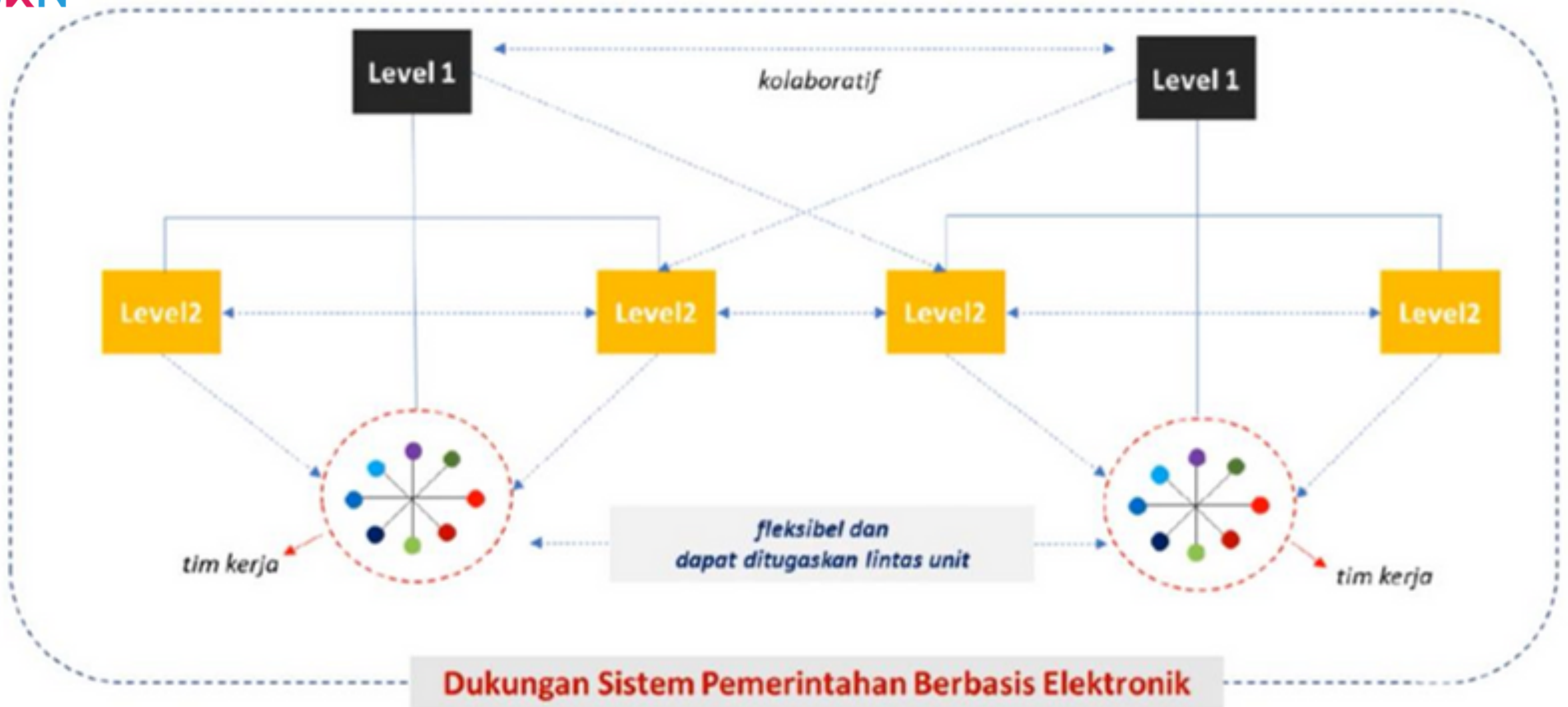
Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundang - undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat **membawahi** Pejabat Fungsional dan Pelaksana



Transformasi Sistem Kerja



Mekanisme Kerja



Penugasan

Penunjukan merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu

Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela

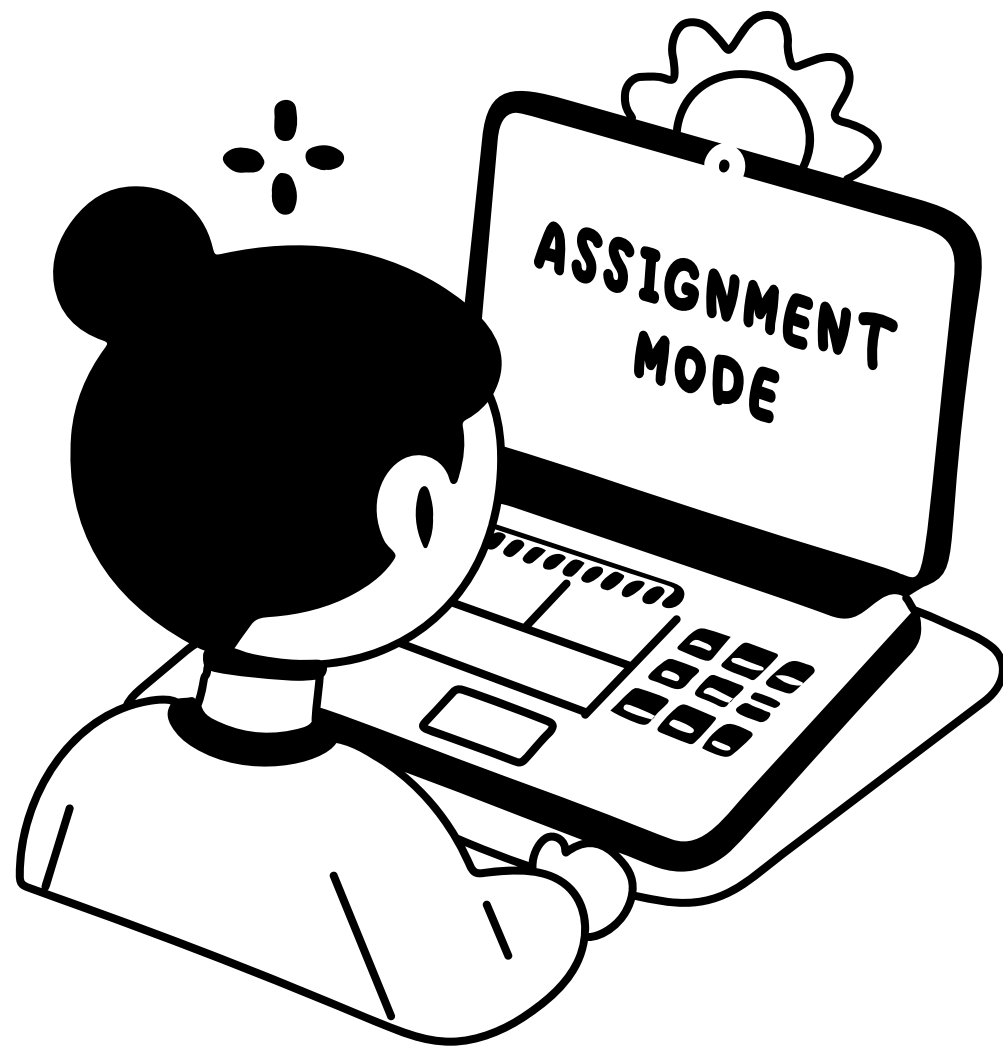


Pengajuan sukarela merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu

Penugasan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi

Penugasan Pejabat Fungsional

Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan / atau keterampilan



Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan

Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan

Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas instansi pemerintah



Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau Pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi Pemerintah

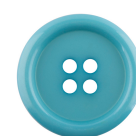
Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim.



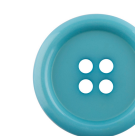
PENGELOLAAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

Pengelolaan Kinerja : Orientasi Hasil dan Dampak

Paradigma Baru Kinerja JF (Pasal 35 Permenpan RB No. 1 Tahun 2023)



Beralih dari penghitungan
butir kegiatan menuju
**penilaian hasil dan
dampak nyata**

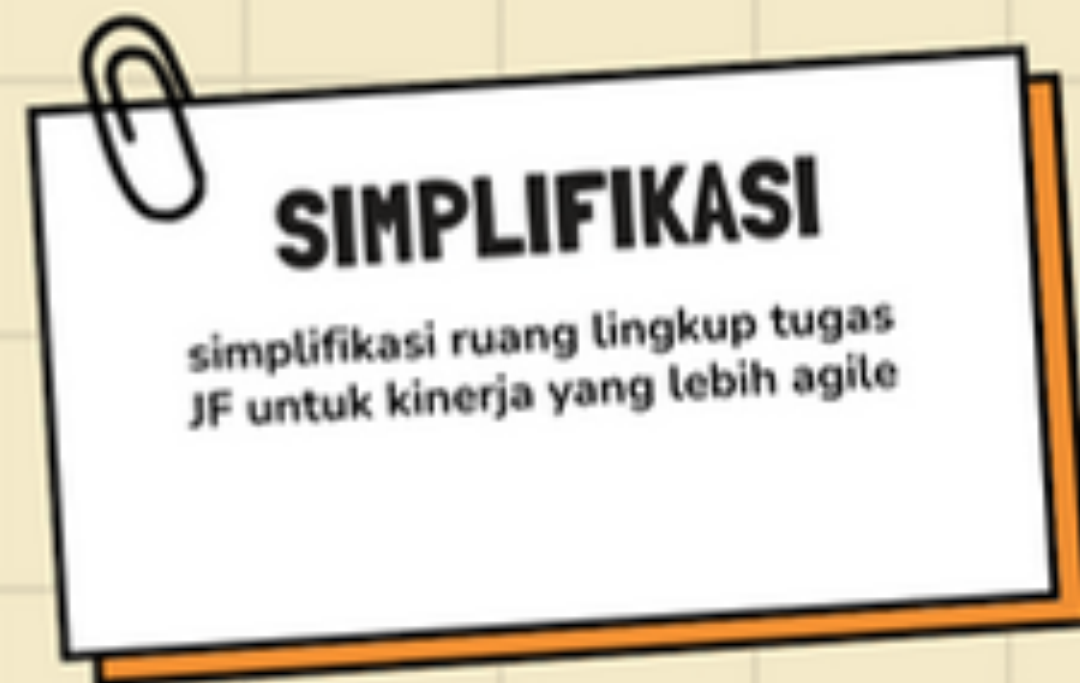
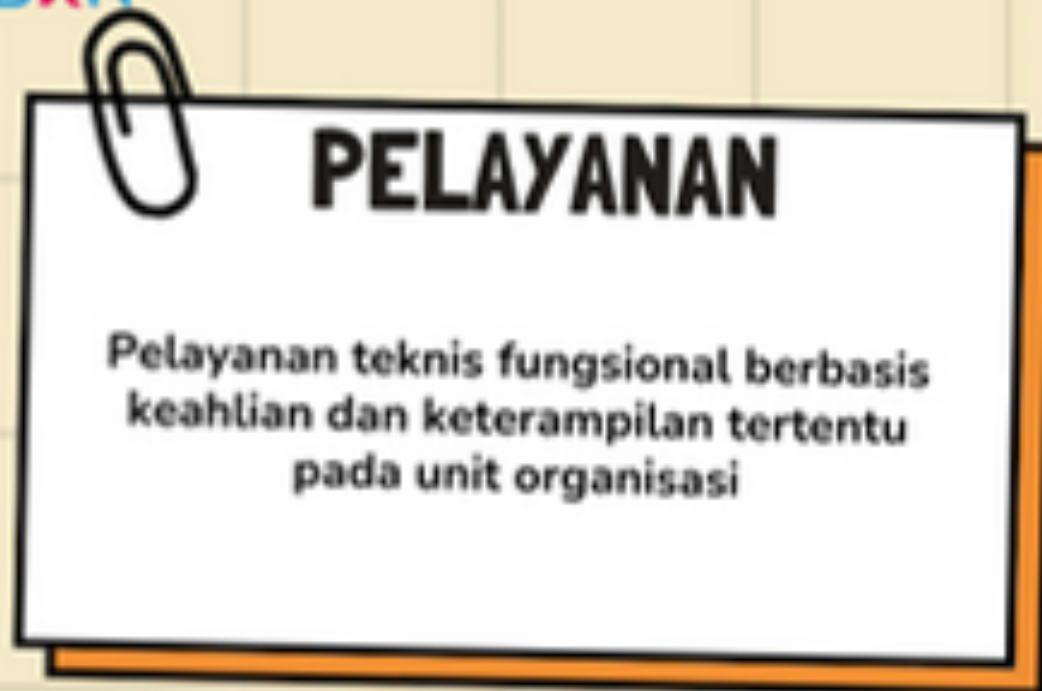


Terintegrasi dengan
**Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP)** yang mengukur
capaian kinerja secara
kuantitatif dan kualitatif

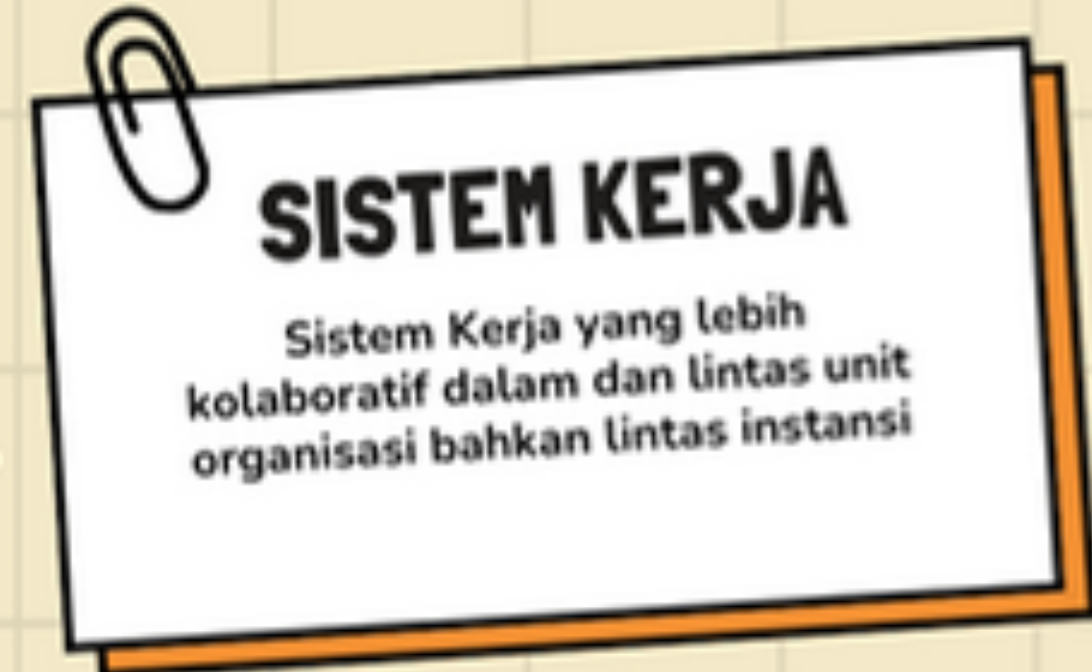


Pemanfaatan Kinerja





TRANSFORMASI TATA KELOLA JF



Pengembangan kompetensi
dan optimalisasi peran instansi
pembina



BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id

BerAKHLAK

**#bangga
melayani
banasa**



PENETAPAN ANGKA KREDIT DENGAN METODE KONVERSI PREDIKAT KINERJA



Permasalahan Pengusulan KP Prov. Kepri

01

Masih banyak usulan yang Dokumen PAK nya tidak lengkap

02

Angka Kredit pada PAK tidak bersambung dan tidak sesuai

03

Penuangan Form Konversi Predikat Kinerja, Form Akumulasi AK, dan PAK Konversi belum sesuai

04

PAK Konversi tidak ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja / Atasan Langsung sesuai dengan SKP



Permasalahan Pengusulan KP Prov. Kepri

05

AK belum cukup untuk naik pangkat

06

Sertikat Uji Kompetensi tidak dilampirkan

PENGHITUNGAN KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Tahunan

$\text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$

Periodik

$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}}$

$\times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$



Ketentuan:

- ☐ Jika memperoleh ijazah pendidikan formal diberikan 25% dari AK kumulatif KP
- ☐ Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik

	Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
			150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian		Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
		Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
		Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
		Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan		Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
		Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
		Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
		Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

AK KEBUTUHAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN MODEL KONVERSI

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	KOEFSIEN ANGKA KREDIT TAHUNAN	ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL KENAIKAN	
				PANGKAT	JENJANG *
KEAHLIAN	AHLI UTAMA	IV/d – IV/e	50	200	–
	AHLI MADYA	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	AHLI MUDA	III/c – III/d	25	100	200
	AHLI PERTAMA	III/a – III/b	12,5	50	100
KETERAMPILAN	PENYELIA	III/c – III/d	25	100	–
	MAHIR	III/a – III/b	12,5	50	100
	TERAMPIL	II/b – II/c – II/d	5	20	60
	PEMULA	II/a	3,75	15	15

** Dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF*

Pengisian Formulir Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi : Badan Kepegawaian Negara

Periode: Januari - Maret 2023

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	NIP	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Nomor Seri Karpeg	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Jenis Kelamin	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	Penata Muda, III/a
7	Jabatan/TMT	:	XXXXXXXXXX, Ahli Pertama
8	Unit Kerja	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
9	Instansi	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4
Baik	$\frac{3}{12} \times 100\%$	12,5	3,125

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Pengisian Formulir Akumulasi Angka Kredit

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	: XXXXXXXXXXXXXXXX			
2	NIP	: XXXXXXXXXXXXXXXX			
3	Nomor Seri KARPEG	: XXXXXXXXXXXXXXXX			
4	Tempat/Tgl. Lahir	: XXXXXXXXXXXXXXXX			
5	Jenis Kelamin	: XXXXXXXXXXXXXXXX			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	: Penata Muda, III/a			
7	Jabatan/TMT	: XXXXXXXXX, Ahli Pertama			
8	Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXX			
9	Instansi	: XXXXXXXXXXXXXXXX			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2022	AK Integrasi	-	-	12,5	46,875
2023	Januari - Maret	Baik	$\frac{3}{12} \times 100\%$	12,5	3,125
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					50

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Pejabat Penilai Kinerja

.....
 NIP.

Pengisian Formulir Penetapan Angka Kredit Konversi

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PEROPANGAN					
1	Nama	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
2	NIP	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
3	Nomor Seri KARPEG	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
4	Tempat/Tgl. Lahir	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
5	Jenis Kelamin	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda, III/a			
7	Jabatan/TMT	XXXXXXXXXX, Ahli Pertama			
8	Unit Kerja	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi	0	50	50	
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6	 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF		0	50	50	
Keterangan		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang		50		100	
Kelebihan/(Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		0		50	
Kelebihan/(Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

Diisi Sesuai syarat AK untuk menduduki golongan saat ini, III/a adalah golongan awal pada jenjang ahli pertama maka kebutuhan menduduki III/a adalah 0

Diperoleh dari jumlah angka kredit yang dimiliki dikurang angka kredit pada kolom lama

Diperoleh dari Jumlah AK Kumulatif dikurangi Kebutuhan kenaikan Jenjang Jabatan

Diisi dengan nama jabatan penandatanganan

Diperoleh dari jumlah AK kolom Baru dikurang kebutuhan kenaikan pangkat

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk: Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan);

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

Nama Lengkap
NIP.



THANK YOU